

**SHARING RISIKO GAGAL PANEN PADA TRANSAKSI
SEWA MENYEWA SAWAH DI KLUET UTARA DALAM
PERSPEKTIF AKAD IJĀRAH ‘ALA AL-AMĀL**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

PUTRI LEILI

NIM. 180102137

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**SHARING RISIKO GAGAL PANEN DALAM TRANSAKSI SEWA-
MENYEWA LAHAN SAWAH DI KLUET UTARA PADA
PERSPEKTIF
AKAD IJÁRAH 'ALA AL-'AMÁL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

PUTRI LEILI

NIM . 180102137

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A
NIP. 198204062006041003



Muhammad Iqbal, M.M.
NIP. 197005122014111001

**SHARING RISIKO GAGAL PANEN PADA TRANSAKSI
SEWA MENYEWA SAWAH DI KLUET UTARA DALAM
PERSPEKTIF AKAD IJĀRAH 'ALA AL-AMĀL**


SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian Munaqasyah skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal Senin, 05 Desember 2022M
11 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam Banda Aceh
Panitia ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua ,



Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003

Sekretaris,




Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197605122014111001

Penguji I,



Arifin Abdullah, S.HI., M.H.
NIP. 198203212009121005

Penguji II,



Shabarullah, S.Sy., M.H.
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman Bustamam, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Putri Leili
NIM : 180102137
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 November 2022

Yang menyatakan


Putri Leili


ABSTRAK

Nama : Putri Leili
Nim : 180102137
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sharing Risiko Gagal Panen Dalam Transaksi Sewa-menyewa Lahan Sawah Di Kluet Utara Pada Perspektif Akad *Ijarah 'Ala Al-'Amal*
Tebal Skripsi : 98
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, M.M
Kata Kunci : Sewa, Sawah, Petani, *Ijarah 'Ala Al-'Amal*

Akad *ijārah āla al-āmāl* digunakan untuk mempekerjakan seseorang dengan berbagai harta atau objek yang dapat diambil manfaatnya dengan imbalan harga dalam tempo waktu tertentu. Di Kecamatan Kluet Utara, masyarakat tani, sawah menjadi objek sewa untuk kepentingan penggarapan sehingga diperoleh hasil panen untuk kebutuhan hidup. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggung jawaban gagal panen tanah sawah dan mekanisme pembayarannya, bentuk-bentuk pertanggung jawaban sewa pada saat gagal panen terhadap para pihak, dan perspektif akad *ijārah āla al-āmāl* terhadap pertanggung jawaban sewa lahan sawah di Kec. Kluet Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis normatif dan jenis penelitian kualitatif deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan data dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat tani Kec. Kluet Utara, pertanggung jawaban sewa lahan sawah dilakukan pada saat disepakati akad sewa. Pada saat transaksi sewa dilakukan, pemilik sawah akan menjelaskan keadaan lahan dan hasil panen yang biasa dicapai, pembayaran sewa lahan sawah dilakukan pada saat masa panen selesai dilakukan oleh pihak petani dengan harga sewa sama dengan panen sebelumnya atau dinaikkan sedikit di atas sewa sebelumnya, dengan disertai penjelasan konsekuensi dari penyewaan lahan, seperti gagal panen dan lain-lain. Untuk kasus gagal panen, para pihak menyepakati konsekuensi dari gagal panen baik yang disebabkan kekurangan air, hama dan force majeure maka solusi yang ditawarkan bahwa kerugian yang dialami termasuk seluruh biaya operasional akan ditanggung oleh penyewa, tetapi yang banyak menanggung kerugian disini adalah pihak penyewa lahan walaupun pemilik sawah juga ikut menanggung rugi karena harga sewa disesuaikan dengan pendapatan dengan mengedepankan prinsip “saling mengerti” akibat kurang hasil ataupun gagal panen, dan pembayaran harga sewa lahan akan berbeda jumlahnya dari perjanjian awal sewa. Penerapan sewa lahan sawah di kalangan masyarakat Kec. Kluet Utara tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pihak penyewa harus menggarapnya dulu baru memperoleh hasil, dan hasil yang diperoleh juga bukan manfaat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Tuhan yang maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia, kesehatan, serta keberkahan umur. Shalawat dan salam juga tidak lupa penulis hantarkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw. beserta kepada keluarga dan para sahabatnya yang memberikan suri tauladan terbaik bagi setiap manusia dan alam semestanya.

Syukur Alhamdulillah atas segala kesempatan yang telah Allah Swt. berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“sharing Risiko Gagal Panen Pada Transaksi Sewa Menyewa Lahan Sawah dalam perspektif akad Ijarah Ala Al-amal”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis guna memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini telah banyak bimbingan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalamnya kepada:

1. kepada Ibunda tercinta Nur Hanifah dan Ayahanda Sofyan Suri, saudara kandung dan sepupu, juga keluarga besar, tercinta yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayangnya yang tiada henti, yang selalu mendoakan anaknya untuk kebaikan dunia dan akhirat, yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, di saat penulis berada dalam kondisi bagaimanapun, selalu memahami dan mencukupi segala kebutuhan penulis.

2. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag yang telah membantu saya dalam proses pembuatan proposal dan terima kasih atas motivasi dan saran dari judul skripsi ini.
3. Bapak Dr. Husni Mubarak, L.c., M.A selaku pembimbing I, yang telah memberikan begitu banyak bantuan, masukan, ilmu, serta ide yang sangat berarti bagi saya serta memberikan motivasi agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan bapak Muhammad Iqbal, M.M. selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, serta arahnya dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Bapak Kamaruzzaman, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Dr.iur.Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah,
6. Bapak Dr. Armiadi, S.Ag., M.A selaku Penasehat Akademik yang sudah membimbing penulis dari awal hingga sekarang, dan juga rasa terimakasih banyak kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya bagi penulis selama masa-masa perkuliahan.
7. My support system Muhammad Hidayat, S.Ip, yang selalu membantu dalam proses tugas akhir ini dari awal hingga selesai dan selalu memberi semangat dan motivasi, selalu sabar dengan drama beban skripsi ini.
8. Kepada para sahabat terbaik terutama kepada Aulia Saputri, S.E, Amira Rahmatillah Bay, S.H, zurriyati Iklima, S.T, Nongki Grup, Partner Kost Jahannam, WCC Grup, dan Pengen Dihalalin, kawan angkatan 23 Darul ‘Ulum, kawan leting 18 Hukum Ekonomi Syariah teman-teman yang telah sama-sama berjuang melewati berbagai permasalahan dalam dunia perkuliahan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah Swt. Semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Banda Aceh, 01 Desember 2022

Penulis,

Putri Leili



TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En

ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َئِ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َؤ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ	- <i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yažhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَؤُلَ	- <i>hauila</i>

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َا...ِ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ِي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...ُ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua!

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al-atfāl</i> - <i>raud atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> - <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. **Syaddah (Tasydīd)**

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعْمَ	- <i>nu‘ima</i>

6. **Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلٌ -*ar-rajulu*

اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيْعُ	-al-badī‘u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلُ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmul-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *man istaṭā'a ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi*

لَلَّذِي بُيِّنَّا مَبَارَكَةً - *lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu*

- *Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi	72
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian	73
Lampiran 3 : Protokol Wawancara Dengan pihak Penyewa Lahan Sawah	74
Lampiran 4 : Protokol Wawancara pihak Pemilik Lahan Sawah.....	75
Lampiran 5 : Dokumentasi Hasil Penelitian	76
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup	79



DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATANNYA	x
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : KONSEP AKAD <i>IJĀRAH ‘ALA AL-AMĀL</i> DALAM FIQH MUAMALAH	
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijārah āla Al-āmāl</i>	17
B. Rukun dan Syarat <i>Ijārah āla Al-āmāl</i>	23
C. Bentuk - bentuk Risiko pada Akad <i>Ijārah āla Al-āmāl</i>	37
D. Prinsip - prinsip dalam Pertanggungans Risiko pada Akad <i>Ijārah ‘ala al- ‘Amāl</i>	40
BAB III : ANALISIS SISTEM PERTANGGUNGAN RISIKO GAGAL PANEN PADA PENGELOLAAN SAWAH GARAPAN DI KALANGAN PETANI KECAMATAN KLUET UTARA PERSPEKTIF AKAD <i>IJĀRAH ‘ALA AL-AMĀL</i>	
A. Gambaran Praktik Kebiasaan Transaksi Sewa Menyewa Lahan Sawah di Kecamatan Kluet Utara.....	49
B. Penerapan Harga Sewa Sawah pada Saat Tanaman Padi Gagal Panen di Kalangan Kluet Utara	52
C. Bentuk Pertanggungans Risiko di Kalangan Masyarakat Kluet Utara	58
D. Analisis Penulis Terhadap Praktik Pertanggungans Risiko di Kalangan Masyarakat Kluet Utara Perspektif akad <i>Ijārah āla al-āmāl</i>	62

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-saran	67

DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan sesama manusia, khususnya di bidang lapangan harta kekayaan, biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad) baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat dibuat sesuai kesepakatan para pihak yang menjadi perorangan atau kelompok dalam perjanjian tersebut. Dalam ketentuan hukum islam setiap kesepakatan yang harus berdasarkan dengan keadilan dan kerelaan yang telah ditentukan dalam syariat islam, secara spesifik, fuqaha telah menjabarkan dalam bentuk konsep fikih terutama pada *rubu'* fiqh muamalah. Para fuqaha secara detail telah menjelaskan konsep-konsep yang didasarkan pada penalaran al-Qur'an dan Hadis yang telah menjadi pedoman dasar kehidupan muslim.

Ijārah āla al-āmāl merupakan salah satu bentuk perbuatan manusia dalam lapangan muamalah. Ijarah berarti upah atau ganti atau imbalan. Oleh karena itu, lafaz ijarah mempunyai definisi umum yang merupakan upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas.¹

Ijārah āla al-āmāl dapat dilakukan untuk berbagai bidang pekerjaan baik itu yang bersifat pribadi atau kelompok, seperti digunakan pada sektor publik yang mempekerjakan seseorang maupun kolektif pada suatu usaha publik, dalam hal ini pihak pekerja yang dipekerjakan di sektor publik menggunakan keahliannya untuk dimanfaatkan dan untuk kepentingan orang banyak sesuai dengan target pemasaran yang dilakukan walaupun memiliki risiko yang besar pada suatu pekerjaan tersebut seperti pekerja konstruksi yang bekerja di lokasi

¹ Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT.Raja Grafindo; 2002), hlm 29.

proyek, arsitek interior yang bekerja untuk mendesain interior bangunan konsumennya.²

Risiko adalah suatu ancaman atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang dicapai.³ Segala sesuatu risiko yang terjadi pada masyarakat (kerugian harta, jiwa, keuangan, usaha dan lain-lain). Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan risiko itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan.

Dalam perjanjian kerja dalam bentuk akad *ijārah āla al-āmāl* yang merupakan akad perjanjian dalam bentuk memperkerjakan seseorang yang mempunyai kemampuan terutama dalam keterampilan umum atau dikenal dengan bentuk *soft skill* atau *hard skill* untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama fiqh, *Ijārah āla al-āmāl* ini baik dilakukan untuk berbagai jenis pekerjaan terutama dapat dinilai dari pekerjaan dan hasilnya sebagai dari objek *ijārah āla al-āmāl* tersebut. Sebagai contoh dari bentuk *ijārah āla al-āmāl* yaitu seseorang yang mempekerjakan orang lain yang ahli untuk berbagi komunikasi, dokter yang bekerja di klinik kesehatan atau rumah sakit, desainer yang bekerja di perusahaan konveksi, dan lain sebagainya.⁴

Ajir Musytarik, seperti para pekerja di pabrik, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan tanggung jawab mereka.

Menurut Ulama Malikiyah, pekerja bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan nya walaupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya.

Menurut Imam Ahmad dan Dua Sahabat Imam Abu Hanifah, mereka berpendapat bahwa *ajir* bertanggung jawab atas kerusakan disebabkan oleh

² Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama,2009), hlm.236.

³ Soesino Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), hlm.2.

⁴ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm.236.

mereka walaupun tidak sengaja, kecuali jika disebabkan oleh hal-hal yang umum terjadi.⁵

Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Ziyad, Ulama Hanabilah sepakat dengan pembahasan yang di atas, dalam pendapat yang shahih dari dua pendapatnya bahwa tanggung jawab pekerja umum adalah bersifat dapat dipercaya sama seperti pekerja khusus. Oleh karena itu, dia tidak bertanggung jawab atas barang atau jasa yang rusak di tangannya kecuali karena pelanggaran dan kelalaiannya, karena berdasarkan hukum asas seseorang tidak wajib mengganti kecuali disebabkan oleh pelanggarannya.

Para ulama sepakat terdapat dua kaidah yang penting dan harus diperhatikan dalam menjalankan transaksi usaha, yaitu kaidah al-kharaj bid dhammah (pendapatan adalah imbalan atas tanggungan yang diambil) dan al ghunmu bil ghurmi (keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian). Kedua kaidah tersebut bersumber dari hadits Nabi Saw. Para pihak dalam *ijārah āla al-āmāl* harus bertanggung jawab melakukan seluruh kewajibannya agar memperoleh hak yang telah disepakati dalam perjanjian. Disisi lain, risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari harus dinegosiasikan oleh para pihak untuk menghilangkan *jahalah* atau ketidaktahuan yang mengakibatkan sengketa antara penyedia jasa dan penggunaan jasa.⁶

Selaras dengan pembahasan di atas, penulis meneliti praktik sewa-menyewa sawah di kalangan masyarakat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Secara lahiriah, persawahan yang disewakan oleh penggarap sawah kepada pemilik lahan sawah dengan cara menetapkan harga sewa sawah antara pemilik sawah dengan penggarap sawah, perjanjian yang dilakukan hanya berupa

⁵ Imam al-Kasani, *al-Bada' T' ash-Shana 'Tu*, (Cairo: Daar al-Hadist, 1426H/2005), jilid 6, hlm.210

⁶Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 267.

ucapan saja tanpa dilakukan di atas kertas berdasarkan saling percaya antara satu dengan yang lain.

Perjanjian sewa menyewa sawah yang dilakukan dalam bentuk ucapan sudah menjadi tradisi dikalangan masyarakat Kluet Utara, dalam hal ini juga langsung terjadi transaksi sewa menyewa sawah antara pemilik lahan dengan penggarap sawah yang berasal dari kalangan satu gampong atau ikatan saudara yang kuat, sehingga perjanjian antara pemilik sawah dengan penggarap berjalan dengan baik.

Hal yang paling prinsip dilakukan oleh pihak penggarap dalam sewa menyewa sawah ini yaitu kemampuan pihak penggarap dalam membeli bibit, pupuk dan pestisida untuk kebutuhan dalam mengelola sawah, serta kemampuan skill dan tenaga untuk menggarap sawah karena kedua hal tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak penggarap. Sedangkan pihak pemilik lahan tidak memiliki kontribusi apapun terkait mengelola sawah dan penggarap sawah ini karena merupakan kewajiban yang ditanggung dan dilakukan oleh pihak penggarap.

Kebutuhan finansial dalam penggarapan sawah ini sangat signifikansi karena pihak penggarap juga harus membayar biaya membajak sawah yang akan dihitung berdasarkan luas lahan persawahan tersebut. Kebutuhan biaya yang dilakukan untuk pekerjaan tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh penggarap sawah seperti menanam padi pada musim tanam dan merontokkan padi pada saat panen.

Di kalangan masyarakat Kecamatan Kluet Utara, pembagian hasil panen padi tiga banding satu, dimana tiga bagian untuk penggarap dan satu bagian untuk pemilik lahan sawah. Pembagian hasil yang mereka gunakan merupakan hukum adat kebiasaan setempat. Sedangkan terkait risiko yang dihadapi oleh para pihak menjadi tanggungan pihak penggarap.⁷

⁷ Wawancara dengan Pak Salam, pemilik lahan sawah di Kluet Utara pada tanggal 15 April 2022 .

Pihak pemilik lahan sawah secara konseptual dalam akad *Ijārah āla al-āmāl* juga harus menanggung risiko yang muncul. Karena kerusakan atau kerugian yang muncul bukan karena kelalaian dan kesengajaan pihak penggarap melainkan disebabkan oleh faktor alamiah seperti kekurangan air ketersediaan air atau risiko lainnya.

Dalam konsep fiqh, menurut fuqaha pertanggung jawaban risiko akibat pekerjaan yang dilakukan oleh *musta'jir* harus ditanggung oleh *mu'ajjir* yaitu pemilik lahan sawah, dengan syarat risiko yang muncul tersebut yang muncul secara alamiah dalam akad *ijārah āla al-āmāl* ini dan bukan disebabkan oleh *musta'jir* maka yang bertanggung jawab adalah pemilik benda sewa itu sendiri. Sebaiknya, apabila terjadi kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah penyewa dengan syarat kecelakaan tersebut bukan disebabkan oleh tangan dari pemilik barang.⁸ Seperti sewa toko atau rumah itu terbakar, bocor, hancur dan lain-lain.⁹

Ketentuan pengelolaan risiko ini harus dapat dipahami oleh para pihak dengan baik karena kerjasama di bidang pertanian ini memiliki tingkat risiko yang besar terutama risiko yang disebabkan oleh faktor cuaca, ketersediaan air dan lain-lain. Antara risiko yang harus diproteksi dan dikendalikan oleh petani diantaranya anomali cuaca yang sangat rentan terhadap pertumbuhan padi ketersediaan air yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Selain faktor cuaca, penggarap juga harus menghadapi pengelolaan sawah yang panen yang tidak optimal yang disebabkan adanya kerusakan irigasi ataupun serangan hama wereng, ulat dan tikus. Di kalangan masyarakat Kluet Utara, semua kegiatan sepenuhnya ditanggung oleh pihak penggarap.¹⁰

⁸ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, , hlm. 73.

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, , hlm. 233.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Pak Husen, penyewa sawah, pada tanggal 15 April 2022 di Kluet Utara.

Praktik risiko menjadi tolak ukur bagi pihak penggarap agar mampu mengatasi terjadinya gagal panen terhadap lahan yang dikelolanya. Untuk itu diperlukan kerjasama antara pihak pemilik lahan dengan pihak penggarap dalam pertanggungans risiko agar tidak ada yang dirugikan, bahkan peranan dari penggarap juga diperlukan agar tanaman mampu memberikan hasil yang optimal sehingga dapat meminimalisirkan risiko yang akan terjadi.

Berdasarkan data awal di atas yang diperoleh sebelumnya yang mengkaji tentang masalah pertanggungans risiko dalam transaksi sewa-menyewa sawah tersebut. Dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti ingin meneliti lebih tentang masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “ *Sharing Risiko Gagal Panen Dalam Transaksi Sewa-Menyewa Sawah Di Kluet Utara Pada Perspektif Ijārah āla al-āmāl*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perjanjian pertanggungans risiko yang disepakati oleh pihak pemilik sawah dengan pihak penyewa di Kluet Utara?
2. Bagaimana bentuk pertanggungans risiko yang dilakukan oleh para pihak pada transaksi sewa-menyewa lahan sawah di Kluet Utara?
3. Bagaimana perspektif Akad *ijārah āla al-āmāl* terhadap sistem pertanggungans risiko gagal panen pada transaksi sewa-menyewa lahan Sawah di Kluet Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Perjanjian Pertanggungans Risiko Yang disepakati Oleh Pihak pemilik Sawah Dengan Pihak Penyewa di Kluet Utara
2. Untuk Mengetahui Bentuk Pertanggungans Risiko Yang Dilakukan Oleh Para Pihak Pada Transaksi Sewa-menyewa Lahan Sawah di Kluet Utara

3. Untuk Mengetahui Perspektif Akad *ijārah āla al-āmāl* Terhadap Sistem Pertanggungans Risiko Gagal Panen Pada Transaksi Sewa-menyewa Lahan Sawah di Kluet Utara

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam proposal ini penulis paparkan berupa rangkaian kata dan frasa dari judul skripsi ini dengan tujuan untuk memudahkan penulis memahami substansi dan rangkaian kata yang penulis format dalam bentuk judul sehingga dengan penjelasan istilah ini penulis dapat memahami variabel penelitian dengan jelas dan juga fokus. Penjelasan istilah ini penulis paparkan dalam bentuk frase yang terdiri dari:

- a. *Sharing* risiko

Risiko, menurut buku besar bahasa indonesia arti dari risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.¹¹

Sharing artinya berbagi, pecahan dari sesuatu yang utuh , penggal, pecah, membagi sesuatu bersama, membagi diri, bercabang, pengalaman yang saling memberitahukan pengalaman sehingga yang satu dapat memetik manfaat dari pengalaman yang lain. Jadi , *sharing* risiko adalah suatu keadaan dimana petani berbagi risiko dengan pihak pemilik lahan karena terjadinya gagal panen sawah.¹²

- b. Gagal Panen

Menurut *kamus besar bahasa indonesia*, kata “gagal” artinya “tidak berhasil” atau “tidak tercapai (maksudnya)” sedangkan kata “panen” artinya “pemungutan (pemetikan) hasil sawah atau ladang”. Jadi, gagal panen adalah

¹¹ <https://jagokata.com/arti-kata/risiko.html> diakses pada tanggal 10 Februari 2022

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 27 Februari

suatu keadaan dimana petani tidak berhasil atau tidak dapat memetik hasil dari sawah atau ladangnya. Menurut Dirjen Tanaman Pangan dan Hortikultura potensi produksi dari suatu pertanaman selalu mendapat ancaman kehilangan hasil dari Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), bencana alam (banjir dan kekeringan, gunung meletus) serta dari perlakuan pasca panen tidak optimal.¹³

c. Transaksi

Dalam *kamus besar bahasa indonesia*, transaksi adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antar dua pihak.¹⁴ Transaksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang memiliki baik itu bertambah ataupun berkurang.

d. Sewa sawah

Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir (penyewa).¹⁵

Sawah adalah lahan usaha pertanian yang secara fisik berpermukaan rata, dibatasi oleh pematang, serta dapat ditanami padi, palawija atau tanaman budidaya lainnya. Kebanyakan sawah digunakan untuk bercocok tanam padi. Untuk keperluan ini, sawah harus mampu menyangga genangan air karena padi memerlukan penggenangan pada periode tertentu dalam pertumbuhannya. Untuk mengairi sawah digunakan sistem irigasi dari mata air, sungai atau air hujan. Sawah yang terakhir dikenal sebagai sawah tadah hujan, sementara yang lainnya adalah sawah irigasi. Padi yang ditanam di sawah dikenal sebagai padi

¹³ Tarti Nurlamala (dkk), *Pengantar Ilmu Pertanian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm.44

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Pusat Bahasa Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama , 2011,) hlm.1484.

¹⁵ Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUH Perdata)*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013, Cet-8), hlm. 373.

lahan basah (*lowland rice*). Pada lahan yang berkemiringan tinggi, sawah dicetak berteras untuk menghindari erosi dan menahan air. Sawah irigasi adalah sawah yang menggunakan sistem irigasi teratur (teknis). Pengairan sawah irigasi berasal dari sebuah bendungan atau waduk. Pengairan sawah dilakukan oleh kelompok tani. Pada sawah irigasi petani dapat panen 2-3 kali tanaman padi. Pada saat tertentu sawah tersebut ditanami dengan tanaman palawija, seperti jagung, kacang hijau, kacang tanah, dan lain-lain. Umumnya pemberian air yang dipraktekkan petani pada padi sawah irigasi adalah dengan digenangi terus menerus. Selain tidak efisien, cara ini juga berpotensi mengurangi efisiensi serapan hara nitrogen, meningkatkan emisi gas metana ke atmosfer, dan menaikkan rembesan yang menyebabkan makin banyak air irigasi yang dibutuhkan. Pengelolaan air pada padi sawah merupakan upaya untuk menekan kehilangan air di petakan sawah guna mempertahankan atau meningkatkan hasil gabah per satuan luas dan volume air. Pengurangan air akibat perkolasi, rembesan, dan aliran permukaan dapat menekan penggunaan air irigasi.¹⁶

e. *Ijārah āla Al-āmāl*

adalah suatu kegiatan berupa transaksi sewa-menyewa barang atau jasa yang digunakan oleh dua pihak dalam jangka waktu tertentu dan diikuti dengan pembayaran.¹⁷ Transaksi sewa-menyewa barang disebut sebagai *ijarah ala al-manfaah*, sedangkan transaksi sewa-menyewa jasa untuk mengerjakan suatu pekerjaan inilah yang disebut *ijarah ala al-amal*.

E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiasi dalam penelitian, berdasarkan judul yang diajukan oleh peneliti, maka kajian pustaka

¹⁶ http://eprints.undip.ac.id/45501/3/BAB_II.pdf diakses pada tanggal 10 Februari 2022.

¹⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.245.

yang akan ditelaah adalah tentang pertanggung jawaban risiko dalam penggarapan lahan, maka peneliti akan meninjau lebih dalam bagaimana praktik pertanggung jawaban risiko yang terjadi di kalangan masyarakat kluet utara dalam transaksi sewa menyewa lahan sawah perspektif akad ijarah ala al-amal

Dalam penelitian ini penulis membahas bagaimana perjanjian pertanggung jawaban risiko apabila terjadi gagal panen lahan sawah mulai dari awal kesepakatan perjanjian, pengelolaan lahan, hingga pembagian hasil penggarapan lahan tersebut.

Pertama, “ *Sistem Tanggung Renteng Pada Pengaraian Sawah di Gampong Lubok Batee Kecamatan Ingin Jaya Dalam Perspektif Ijārah āla Al-āmāl*” yang ditulis oleh Sitti Ridha Khairaini Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.¹⁸ Tulisan tersebut mengkaji tentang proses tanggung renteng atau praktik ijarah yang dilakukan dalam pengairan sawah Gampong Lubok Batee.

Perbedaan penelitian Sitti Ridha dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dalam penelitian ini yang menjadi kajian pokoknya merupakan kemungkinan terjadinya eksploitasi oleh satu pihak ketika masa perjanjian kerjasama tersebut, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji mengenai sistem pertanggung jawaban risiko saat terjadi gagal panen antara penggarap sawah dengan pemilik lahan sawah tanpa membahas mengenai eksploitasi yang dilakukan salah satu pihak dalam transaksi sewa menyewa tersebut.

Kedua, “ *Perjanjian Kerjasama Pada Penggarapan Lahan Kebun Kopi dan Sistem Bagi Tanah Dalam Perspektif Akad Mugharasah*” yang ditulis oleh Amalia Safitri Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

¹⁸ Sitti Ridha Khairaini, “ *Sistem Tanggung Renteng Pda Pengaraian Sawah di Gampong Lubok Batee Kecamatan Ingin Jaya Dalam Perspektif Ijārah āla Al-āmāl*”, Fakultas Sariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

Universita Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh¹⁹. Tulisan ini membahas mengenai praktik kerjasama penggarapan lahan kopi mulai awal mula kesepakatan diadakan perjanjian, sistem pengelolaan lahan, hingga sistem pembagian hasil dan berakhirnya masa perjanjian kerjasama penggarapan lahan tersebut.

Dari skripsi yang dituliskan oleh Amalia Putri yang menjadi kajian pokok yaitu membahas perjanjian dari awal hingga berakhirnya perjanjian juga membahas bagi hasil dan pengelolaannya, sedangkan penelitian ini penulis membahas perjanjian pertanggung jawaban risiko hingga bagaimana bentuk risiko yang ditanggung oleh kedua belah pihak.

Ketiga, “*Sewa Menyewa Tanah Sawah Dengan Sistem Bagi Hasil Serta Pembayaran Uang Dimuka Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Gampong Alue Merbau)*” yang ditulis oleh Zainal Amri²⁰ pada tahun 2017. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana sistem pertanian yang digunakan oleh masyarakat Gampong Alur Merbau dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem pertanian yang dilakukan masyarakat Alur Merbau. Penelitian skripsi Zainal Amri membahas pada umumnya sistem yang digunakan yaitu sistem bagi hasil, sewa menyewa dan sistem sewa menyewa yang disertai akad bagi hasil dengan pembayaran dimuka dan pada waktu panen. Dilihat dari hukum Islam, praktek sewa menyewa lahan pertanian di gampong Alue Merbau adalah boleh karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jumhur ulama menentukan rukun dalam akad sewa-menyewa yaitu: orang yang berakal, Imbalan, Manfaat, Sighat (ijab dan qabul), dan dalam praktek sewa-menyewa lahan pertanian di

¹⁹ Amalia Safitri “ *Perjanjian Kerjasama Pada Penggarapan Lahan Kebun Kopi dan Sistem Bagi Tanah Dalam Perspektif Akad Mugharabah*” , Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Ar-Raniry, 2017.

²⁰ Zainal Amri, “*Sewa Menyewa Tanah Sawah Dengan Sistem Bagi Hasil Serta Pembayaran Uang Dimuka Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Gampoeng Alur Merbau)*” Skripsi, (Cot Kala Langsa, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah, 2017).

Gampong Alue Merbau telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Namun terdapat praktik yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan dalam sewa-menyewa sawah juga berbentuk bagi hasil serta pembayaran dimuka pada waktu panen (dengan padi), namun perbedaannya sewa-menyewa sawah yang dilakukan di Kecamatan Kluet Utara jika gagal panen bukan disebabkan oleh kelalaian maka yang menanggung adalah pemilik lahan sedangkan praktik di Kalangan Kluet Utara yang dominan menanggung adalah penggarap.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk kepentingan penelitian, sehingga penelitian tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dan logis dengan fakta-fakta dalam lapangan. Metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif merupakan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. Untuk mencapai keberhasilan sebuah karya ilmiah, metode yang digunakan berhubungan erat dengan masalah yang diteliti untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan prosedur atau langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yang berbentuk penelitian di lapangan merupakan metode untuk menemukan secara jelas yang terjadi pada kondisi saat ini, di tengah kehidupan masyarakat serta menjelaskan kejadian fakta yang telah terjadi. Analisis deskriptif dan untuk menganalisis maksud dan tujuan penelitian ini. Menurut supardi dalam bukunya Ekonomi dan Bisnis bahwa penelitian itu adalah jenis penelitian yang dilakukan pada taraf kajian dan analisis semata-mata ingin suatu gejala dan keadaan sebagaimana adanya. Hasil

penelitian dan kesimpulan yang diambil semata-mata menggambarkan dan memaparkan suatu peristiwa yang terjadi apa adanya.²¹

2. Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini secara umum yang diperoleh melalui dua metode yaitu metode pengumpulan data kepustakaan (*library research*) dan lapangan, yang penting dilakukan untuk memperoleh data sekunder dan primer untuk melalui penelusuran data pustaka dalam bentuk literatur dan turats terutama tentang konsep *Ijārah āla al-āmāl* dan berbagai konsep lainnya relevan dengan penelitian ini. Untuk mengumpulkan data tersebut maka penulis akan menggunakan metode pengumpulan data pustaka dan lapangan dengan penjelasan prosedur sebagai berikut:

a. Sumber Data primer

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik melalui buku, jurnal ilmiah dan sebagainya dengan proses membaca, menelaah dan mempelajari serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap masalah yang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif sehingga permasalahan dalam penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun penelitian yang penulis lakukan beberapa wawancara dengan

²¹ Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama penggarapan lahan sewa menyewa sawah di Kluet Utara serta melakukan pengamatan terhadap praktek perjanjian kerjasama antara penggarap dan pemilik lahan sawah terkait dengan fokus penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara/interview

Wawancara adalah tanya jawab antara penulis dengan yang diwawancarai untuk diminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Penulis berpedoman pada list pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya.²² Apabila ada informasi yang perlu didalami secara mendetail, maka interview dapat menambah sehingga jawaban diperoleh secara lengkap pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang melakukan sewa menyewa lahan sawah.

b. Observasi

Observasi adalah dunia kenyataan yang fakta diperoleh dari observasi dengan memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian.²³ Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung ke lahan sawah karena dengan cara demikian peneliti mendapat data yang lebih baik, utuh dan akurat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang tersedia. Sehingga data yang

²² Lexy J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010). hlm. 187.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010). hlm. 82.

diperoleh lebih tepat, akurat, sah dan bukan perkiraan saja. Dokumentasi ini dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi yang khusus berdasarkan referensi atau sumber yang konkrit, seperti buku-buku, majalah, dokumen dan lain-lain sebagainya.

4. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang valid dan tersaji dalam bentuk skripsi. Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut:

a. Klasifikasi data

Klasifikasi data dilakukan dengan memilah dan mengelompokkan data yang telah diperoleh antara data yang diperoleh secara dokumentasi maupun data data hasil wawancara sehingga diketahui sumber data primer dan sekundernya dan dapat diketahui dengan jelas.

b. Penilaian data

Seluruh data yang telah dikumpulkan harus dilakukan penilaian agar diketahui tingkat validitas dan objektivitas data. Menggunakan proses analisis data yang dilakukan dengan baik, sehingga data yang dibutuhkan dalam proses analisis akan terlaksana dengan baik.

c. Implementasi data

Interpretasi data dilakukan penulis sebagai proses akhir dari analisis data. langkah ini dilakukan sebagai penjabaran atau penafsiran dari data yang diperoleh dan akurasi data yang tepat. Pembahasan terhadap semua informasi yang telah terkumpul, sehingga diketahui tingkat validasi data.

5. Pedoman Penelitian

Pedoman dalam penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini antara lain menggunakan al-Quran dan terjemahnya, hadis, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Berdasarkan pedoman-pedoman tersebut, peneliti berusaha menyusun hasil penelitian yang diperoleh menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis dan mudah untuk dipahami para pembaca.

G. Sistematika dan Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

Bab *satu*, merupakan Pendahuluan, yang mana dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, menjelaskan pengertian dan dasar hukum *ijārah āla Al-āmāl*, rukun dan syarat *ijarah āla Al-āmāl*, pendapat fuqaha tentang pertanggung jawaban risiko pada akad *ijarah āla Al-āmāl*, bentuk risiko pada akad *ijarah āla Al-āmāl*

Bab *Tiga*, membahas perjanjian dikalangan masyarakat tani di Kluet Utara, penetapan harga sewa tanah sawah dan bentuk pertanggung jawaban risiko di kalangan masyarakat tani di kecamatan Kluet Utara, dan analisis penulis terhadap praktik pertanggung jawaban risiko di kalangan masyarakat Kluet Utara perspektif akad *ijarah āla Al-āmāl*.

Bab *Empat*, adalah penutup merupakan cakupan dari keseluruhan penelitian yang penulis teliti yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Konsep *Ijārah ‘Ala Al- ‘Amāl*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijārah ‘Ala Al- ‘Amāl*

Sebelum penulis menjelaskan pengertian *ijārah ‘ala al-‘amāl*, maka terlebih dahulu menyebutkan pengertian *ijārah*. Secara syara', *Ijārah* merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat menggunakan jalan penggantian. Upah (*ujrah*) dapat diwujudkan bila perjanjian itu hanya dibatasi sang sewa-menyewa manfaat, baik itu manfaat suatu benda, seperti tanah, rumah dan lainnya, maupun suatu pekerjaan seperti pekerja bangunan, seorang guru serta lain sebagainya.

dari istilah, *ijārah* bisa diartikan dengan suatu akad yang didalamnya penukaran manfaat menggunakan cara menyampaikan imbalan atau upah menggunakan jumlah yg sudah ditentukan. menggunakan demikian, *ijārah* adalah salah satu bentuk aktivitas muamalah buat memenuhi kebutuhan hayati seperti kontrak kerja, sewa menyewa, menjual jasa perhotelan dan lain lain. istilah yang digunakan untuk orang yang menyewakan yaitu mu'ajir, sedangkan penyewa disebut musta'jir, imbalan atas pemakaian manfaat dianggap ajran atau *ujrah*.²⁴

Beberapa pendapat ulama fuqaha yang menjelaskan tentang pengertian *ijārah*. Ulama kalangan mazhab Hanafi mendefinisikan *ijārah* sebagai akad yang didalamnya mempunyai manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.²⁵ Dengan demikian, *ijārah* merupakan akad yang didalamnya mempunyai manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran yang telah ditentukan yang

²⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 92

²⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 73

telah disepakati bersama antara pemilik objek transaksi dengan orang yang akan memanfaatkan objek tersebut.

Ulama dikalangan mazhab Syafi'iyah mendefinisikan *ijārah* sebagai transaksi terhadap satu manfaat, yang bersifat mubah atau boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Sedangkan mazhab Malikiyah mengatakan *ijarah* diistilahkan dengan *qira'* yang berarti sama dengan *ijārah*, tetapi untuk istilah *ijārah*, mereka berbeda pendapat bahwa *ijārah* adalah suatu akad atau perjanjian terhadap manfaat dari *adamy* (manusia) dan benda-benda bergerak lainnya, seperti kapal laut dan binatang. Sedangkan untuk *qira'* digunakan untuk benda-benda tetap.²⁶

Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa *ijārah* merupakan suatu akad atas suatu manfaat yang diperbolehkan menurut syara' dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambil sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya *'iwadh*.²⁷

Beberapa definisi *ijārah* diatas adalah bersifat umum, tidak memilah dan membedakan antara sewa menyewa barang (*ijārah bi al-manfa'ah*) dengan sewa menyewa jasa. Dalam hal ini sewa menyewa jasa disebut dengan *ijārah 'ala al-'amāl*, seperti jasa pekerja, jasa buruh, jasa *laundry*, jasa kedokteran, jasa guru, jasa angkutan orang atau barang, dan lain sebagainya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dipahami *ijārah 'ala al-'amāl* adalah sewa menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa dimana pihak pekerja memberikan jasanya kepada pihak konsumen/pengguna jasa dengan menerima sejumlah upah karena telah melakukan pekerjaan itu. Dalam pemanfaatan jasa tersebut maka timbulah hak serta kewajiban antara keduanya.

²⁶ Asy-Syarbani al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*. Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 233

²⁷ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab Fiqh 'Ala al-Azahib al-Arba'ah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr,t.t), hlm.98.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa *ijārah ‘ala al-‘amāl* adalah suatu imbalan atas suatu kerja/jasa yang diberikan pekerja kepada majikan dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan atas pekerjaan itu. Imbalan atas pekerja tersebut dapat dibayar dalam bentuk uang maupun barang dan dibayar pada atau sesudah pekerjaan dilakukan.

Jumhur ulama membenarkan akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* dengan dalil Al-Qur’an, sunnah, ijma’.²⁸ Berikut ini penulis paparkan dan penjelasan tentang dasar hukum *ijārah ‘ala al-‘amāl* sebagai akad yang dibenarkan untuk digunakan dalam aktivitas bisnis seorang muslim.

1. Al-Qur’an

Firman Allah dalam surat Al-Qashash ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ - ٢٦ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
 أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا
 أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سِتْرَ جِدْنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ - ٢٧

“salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu’aib): “sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberani kamu. Dan kamu Insya Allah mendapatiku termasuk orang-orang yang baik” (Q.S. Al-Qashash ayat 26-27).²⁹

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003) hlm.217

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Nur Alam Semesta).

Berkaitan dengan ayat diatas, melalui tafsir klasiknya Imam Ath-Thabari menyatakan bahwa praktik pengupahan jasa telah dilakukan sejak dahulu oleh manusia. Ayat ini mempresentasikan bahwa dalam melakukan praktik ijarah setidaknya bagi pemilik jasa hendaklah memiliki dua sifat utama, yaitu qawiiyun (mampu) dan amin (amanah/kredibel). Sifat qawiiyun dalam konteks masa tersebut tampak dari kekuatan Nabi Musa yang mampu beternak domba selama delapan tahun dengan upah berupa pernikahannya dengan anak Nabi Syu'aib, sedangkan sifat amin tercermin pada tertunduknya pandangan Nabi Musa kala melihat kepada dua putri Nabi Syu'aib.³⁰

2. Hadist

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السُّلَمِيِّ قَالَ :
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَامَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رويه ابن ماجه)

“ telah menceritakan kepada kami ‘Abbas bin Walid ad-Dimasyqi ia berkata: telah menceritakan kepada kami Wahab bin Said ‘Athiyah as-Sulamy berkata : telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid Bin Aslam dari ayahnya dari Ibnu Umar r.a beliau berkata : bahwa Rasulullah saw bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum keringat kering .” (HR. Ibnu Majah).³¹

Hadist ini menerangkan bahwa sanya dalam sewa yang menggunakan jasa untuk mengerjakan sesuatu pekerja diharuskan untuk menyegerakan

³⁰ Abu Ja' far At-Thabari, *Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Quran*, Jilid 19, (Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 2000), hlm. 562.

³¹ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazuwini, *Sunnan Ibnu Majah*, Vol. 2, (Daar Ihya Kutub al-'Arabiyah, t.t.), hlm. 817.

pemberian upah atau membayar upah dengan tidak menunda-nunda waktunya. Ketika melakukan hijrah dari Makkah, Nabi dan Abu Bakar mengupah seorang kafir untuk menjadikan petunjuk jalan. Hal itu diceritakan oleh Aisyah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: اسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيْتًا وَهُوَ عَلَ دِينَ كُفْرًا قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارِثُورٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَحِلَتَيْهِمَا صَبَحَ ثَلَاثٍ (رواه البخاري)

“ Dari Aisyah R.A Istri Nabi saw, beliau berkata: Rasulullah saw dan Abu Bakar mengupah seorang laki-laki dari Bani al-Dayl sebagai petunjuk jalan, sementara ia adalah salah seorang kafir Quraisy. Nabi dan Abu bakar menyerahkan kendaraan mereka kepadanya (untuk dibawa) dan berjanji bertemu di gua Tsur kemudian hari, Laki-laki tersebut datang membawa kendaraan keduanya pada subuh hari ketiga.” (HR. Bukhari).³²

Dalam hadist ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW telah melakukan praktik *ijārah*, yaitu dengan sewa menyewa seseorang sebagai pentunjuk jalan ke tempat yang akan dituju dan Rasulullah SAW membayar orang tersebut dengan menyerahkan kendaraan kepadanya. Dalam hadist lain Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَمِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَحِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ" (رواه البخاري)

“ Bercerita kepada kami Yusuf bin Muhammad, ia berkata : Yahya bin Muslim menceritakan kepadaku dari Ismail bin Umayyah dari Sa'id

³² Muhammad bin Ismai'il Abu 'Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 2 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), hlm. 790.

bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah R.A dari Nabi SAW beliau bersabda : Allah SWT berfirman “ tiga golongan yang aku musuhi dari hari kiamat, yaitu seseorang yang berjanji dengan nama-Ku lalu ia mengingkari, orang yang menjual seseorang yang merdeka lalu menikmati hasilnya dan seseorang mempekerjakannya orang lain lalu orang tersebut meminta upahnya, tetapi upahnya tidak diberi” (HR. Bukhari).³³

Hadits diatas menerangkan bahwa betapa besarnya dosa menolak upah kepada orang yang telah mengeluarkan keringatnya untuk memenuhi prestasi. Karena hakikatnya seorang muslim itu menjadi penolong satu sama lain dan saling menasihati, bukan saling mendhalimi.³⁴ Allah secara langsung, melalui lisan Nabinya mengatakan bahwa kelak mereka (yang enggan memberi upah kepada yang berhak) akan menjadi musuh-Nya. Maka tiada dosa yang lebih besar dari pada menghadapi murka Allah dan menjadi musuh Allah di hari kiamat kelak.

Nabi Muhammad SAW sendiri, selain banyak memberikan penjelasan tentang anjuran, juga memberikan teladan dalam pemberian imbalan (upah) terhadap jasa yang diberikan kepada seorang. Persoalan agama dalam ijarah juga tidak dijadikan sebagai penetap dibolehkan atau tidak, sah ataupun tidaknya akad tersebut. Dalam hadist yang lain yang juga diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَنَّ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتِجَمَ وَأُعْطِيَ الْحِجَامَ أَجْرُهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا لَمْ يَعْطَاهُ (رويه البخاري)

“ Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW pernah berbekam dan memberikan kepada yang membekam itu upah, dan sekiranya haram niscaya tidak memberikannya”. (HR. Bukhari).³⁵

³³ Muhammad bin Ismai'il Abu 'Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 2 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), hlm. 790.

³⁴ Ibnu Bathil Abu Husain Ali bin Khalaf bin 'Abdul Malik, *Syarah Sahih Bukhari*, Jilid 6, (Maktabah Ar-Rusyd, Arab Saudi-Riyadh, 2003), hlm. 349.

³⁵ Ibnu Bathil Abu Husain Ali bin Khalaf bin 'Abdul Malik, *Syarah Sahih Bukhari*, Jilid 6, (Maktabah Ar-Rusyd, Arab Saudi-Riyadh, 2003), hlm. 349

Hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW transaksi akad ijarah yang berkenaan dengan jasa yang diberikan upahnya sudah ada. Dan ini menjadi dasar hukum terhadap akad ijarah pada masa sekarang ini.

3. Ijma'

Ijma' yaitu semua umat sepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantahkan kesepakatan (ijma') ini.³⁶ Umat Islam pada masa sahabat berijma' bahwa ijarah adalah boleh, karena manusia membutuhkan kemanfaatan suatu barang seperti kebutuhan mereka kepada barang sendiri.³⁷

B. Rukun-rukun dan Syarat-syarat *Ijārah 'ala al- 'Amāl*

Rukun menjadi eksistensi dari suatu perbuatan yang akan diwujudkan oleh para pihak, dengan adanya rukun juga menegaskan entitas dari suatu pekerjaan yang akan dihasilkan. Para fuqaha menyatakan bahwa rukun itu juga merupakan suatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu yang sedangkan ia bersifat internal dari suatu yang ditegakkan.³⁸ Menurut imam Mazhab Hanafi, rukun *ijārah* hanya satu yaitu ijab (uang kapan menyewakan), dan kata kabul (persetujuan terhadap sewa-menyewa).³⁹ Sedangkan menurut jumbuh ulama, rukun *ijārah* itu ada empat yaitu:

- 1) *'Aqid* (orang yang melakukan perjanjian atau berakad)
- 2) *Ma`qud `alaih*, (objek sewa/objek kerja)
- 3) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.
- 4) *Sighat*, yaitu *ijab dan qabul*

Aqid yaitu pihak-pihak yang melakukan perjanjian akad. Pihak yang menyewakan tenaganya disebut *mu`ajjir*, pihak yang menggunakan jasa tenaga disebut *musta`jir*. Kedua pihak yang melakukan akad diisyaratkan memiliki

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm.117

³⁷ WahbahAz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*: Jilid 7, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.84.

³⁸ Gufran a. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 78.

³⁹ Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003) hlm, 660.

kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan (baik dan buruk). Para penganut mazhab Syafi'i dan Hanbali menambah satu syarat lain, yaitu balighlm. Menurut pendapat ini akad anak kecil meski sudah tamyiz, tetap tidak sah jika belum baligh.⁴⁰

Dalam kategori rukun `aqid ini para pihak yang mempekerjakan (*mu`ajjir*) dengan yang dipekerjakan (*musta`jir*) harus jelas karena ini terkait dengan pemanfaatan tenaga yang akan dilakukan oleh si *musta`jir*. Dalam penentuan *musta`jir* para fuqaha membedakan yang dilakukan oleh personal dengan kelompok, hal ini penting karena terkait dengan tanggung jawab. Untuk *musta`jir* yang dipekerjakan secara personal seperti tukang jahit sepatu atau tukang jahit baju pekerjaan tersebut hanya dibebani pada individu tertentu saja. Sedangkan *musta`jir* kolektif atau kelompok yang dipekerjakan oleh seseorang atau juga bias kelompok maka tanggung jawab dibebankan pada kelompok tersebut,⁴¹ seperti developer yang mempekerjakan sekelompok buruh bangunan maka tanggung jawab membangun rumah yang dibutuhkan developer ada pada seluruh anggota kelompok yang telah menyepakati untuk melakukan pekerjaan.

Ma`qud `alaih adalah objek dalam perjanjian akad *ijārah*. *Ijārah* atas manfaat (*Ijārah ala al-manfaah*) atau disebut juga sewa menyewa yang menjadi objek akadnya ialah manfaat dari suatu benda baik benda tetap maupun benda bergerak. Sedangkan *ijārah* atas pekerjaan (*Ijārah `ala al-`Amāl*) atau disebut juga upah mengupah yang menjadi objek akadnya ialah amal atau pekerjaan seseorang.

Manfaat, yaitu manfaat yang disewakan dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang di perbolehkan menurut syara'. Dengan demikian boleh

⁴⁰ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 321

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ... hlm. 19.

musta'jir menyewakan *mu'jir* untuk membangun tempat maksiat seperti tempat perjudian.⁴²

Dalam *Ijārah 'ala al- 'Amāl* manfaat bukan hanya suatu yang berasal dari barang, karena dalam akad ini sebagai rukun akad tersebut berupa pekerjaan yang dihasilkan dari tenaga perorangan atau team. Dalam pekerjaan tersebut para pekerja harus sepakat dengan objek pekerjaan sehingga tidak menimbulkan perselisihan dan konflik pada saat pekerjaan tersebut dilakukan. Dengan demikian kesesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pihak penggunaan jasa atau tenaga kerja itu harus ditepati oleh pekerja dan tentu saja akan menguntungkan bagi kedua pihak yang berakad.

Manfaat dari suatu pekerjaan sebagai *ma'qud 'alaih* saat ini semakin berkembang seiring semakin spesifik keinginan *mu'ajjir* yang mempekerjakan dan juga keahlian dari *musta'jir* itu sendiri. Misalnya tukang bangunan harus memiliki banyak keahlian walaupun desain bangunan semakin rumit dan juga spesifikasi eksterior dan interior yang dibutuhkan oleh konsumen yang mempekerjakannya, juga termasuk kemampuan si pekerja menepati waktu dalam melakukan pekerjaannya.

Rukun *ijārah* yang kedua yaitu *sighat*. Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat*. Akad sewa dianggap sah setelah ijab dan qabul dilakukan dengan lafadz lain yang menunjukkan makna yang sama. Adapun yang dimaksud dengan *ujrah* yaitu sesuatu yang dibayarkan sebagai ganti manfaat, yang disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.⁴³

1. Syarat-syarat pada akad *Ijarah*

Syarat merupakan hal yang pokok keberadaannya di luar perbuatan itu sendiri. Lazimnya *fuqāha* mendefinisikan syarat sebagai suatu sifat yang mesti

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid 3... hlm.366.

⁴³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 117

ada pada setiap rukun, tetapi tidak merupakan suatu hal yang mendasar sebagaimana halnya pada rukun.⁴⁴ Dalam akad *ijārah* ada empat macam syarat sebagaimana dalam akad jual beli yaitu⁴⁵:

a. Syarat Wujud (*Syarth 'in iqā'd*)

Syarat terjadinya akad (*syarat' i n iqā'd*) berkaitan dengan *aqid, akad, dan* objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut hanifah, dan baligh menurut Syafi'yah dan Hanabilah. Dengan demikian akad *ijārah* tidak sah apabila (*mua'jir* dan *musta'jir*) sila atau masih dibawah umur,. Menurut Malikiyah, tamyiz merupakan syarat sewa menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafāzh*). Dengan demikian apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja/pekerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi, untuk kelangsungannya menunggu izin wali.⁴⁶

b. Syarat Berlaku Akad (*Syarth Nafāzh*)

Syarat berlaku akad *ijārah* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (*al-wilāyah*). Akad *ijārah* yang dilakukan oleh orang *fudhlli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnnya) adalah tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau hak kuasa. Menurut Mazhab Hanafiah dan Malikiyah adalah akad ini yang digantungkan pada persetujuan dari kepemilikan sebagaimana berlaku dalam jual beli.

Terdapat beberapa syarat agar sebuah persetujuan dari pemilik dapat berlaku pada akad *ijārah* yang tergantung, di antaranya adanya wujud objek *ijārah*. Jika ada seorang *fuhulli* melakukan akad *ijārah* lalu mendapatkan persetujuan dari pemilik.

⁴⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.82.

⁴⁵ WahbahAz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.400.

⁴⁶ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 322.

c. Syarat Sah Akad (*Syarth as-shihah*)

Syarat sah *ijārah* berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah dan akad itu sendiri. Diantara akad syarat sah *ijārah* adalah sebagai berikut:

a) *Ar-Ridha*

Syarat ini diterapkan sebagaimana dalam akad jual beli. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“ Hai orang- orang yang beriman, jangan lah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

b) Hendaklah objek akad (manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan

Jika manfaat tidak jelas juga menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.⁴⁷

c) Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun syara'

Menurut kesepakatan fuqaha, akad *ijārah* tidak boleh terhadap sesuatu yang dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) seperti menyewakan unta yang lepas, dan orang bisu untuk bicara, maupun syara' seperti menyewakan wanita haid untuk membersihkan masjid, dan penyihir untuk mengajarkan sihir. Abu Hanifah, Zufar, dan ulama Hanabilah berpendapat tidak dibolehkan menyewakan suatu yang memiliki bersamaan selain kepada

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillauhu*: jilid. V. Hlm. 401

mitranya, seperti menyewakan bagian seseorang dari rumah milik bersama kepada bukan mitra, baik bagian orang tersebut jelas, seperti seperempat dan semisalnya, maupun tidak jelas. Karena sesuatu yang menjadi milik bersama tidak bisa diserahkan, sebab penyerahan barang seperti ini adalah dengan menyerahkan seluruh barang itu termasuk milik mitra.⁴⁸

- d) Hendaknya manfaat yang dijadikan objek ijarah dibolehkan secara syara'
Hendaknya manfaat yang dijadikan objek ijarah dibolehkan secara syara'. Contohnya, menyewakan kitab untuk ditelaah dan dibaca, menyewakan apartemen untuk ditepati, dan sebagainya.
- e) Hendaknya pekerjaan yang ditugaskan bukan kewajiban bagi penyewa sebelum akad *ijārah*
Implementasi dari syarat ini, tidak sah ijarah dari mengerjakan kewajiban karena seseorang mengerjakan kewajibannya tidak berhak mendapatkan upah dari pekerjaan itu, seperti orang yang bayar utangnya, sehingga tidak sah melakukan ijarah untuk amalan ibadah dan ketaatan, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, azan, dan mengajarkan al-Qur'an, karena itu adalah menyewakan dalam amalan wajib.⁴⁹
- f) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya.
Jika mengambil manfaat, maka tidak dibolehkan. Tidak sah ijarah untuk ketaatan karena mengerjakan untuk kepentingan sendiri.⁵⁰
- g) Manfaat dari akad itu harus dimaksudkan dan biasa dicapai melalui akad *ijārah*

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillauhu*: jilid. V. Hlm. 402

⁴⁹ *Ibid* hlm. 405

⁵⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillauhu*: jilid. V. Hlm. 405.

Tidak dibolehkan menyewakan pohon untuk menjemur pakaian dan untuk berteduh karena manfaat itu tidak dimaksudkan dari kegunaan pohon tersebut.

d. Syarat Kezaliman *Ijārah (Syarthal-Luzum)*

Disyaratkan dua hal dalam akad ijarah agar akad ini menjadi lazim (mengikat). Dua hal yaitu:

- a) Terbebasnya barang disewakan dari cacat yang termasuk pemanfaatannya

Hal ini diimplikasi jika terjadi cacat yang merusak pemanfaatannya, maka penyewa memiliki hak khayar (hak pilih) antara meneruskan ijarah dan membayar seluruh uang sewa atau memfasakhnya (membatalkannya), seperti jika hewan tunggangan yang disewakan sakit atau pincang.

- b) Tidak jadi alasan yang membolehkan memfasakh (membatalkan ijarah)

Seperti jika terjadi sesuatu terhadap salah satu pihak atau barang yang disewakan, maka setiap pihak boleh memfasakh akad. Beberapa alasan (uzur) yang dapat memfasakh akad, menurut ulama Hanafiyah uzur (alasan yang menjawabkan fasakh ada 3 jenis, yaitu:

- 1) Uzur dari pihak penyewa. Misalnya, jika penyewa bangkrut atau beralih dari pekerjaan tertentu misalnya dari petani beralih menjadi pedagang, atau dari suatu profesi ke profesi lain. hal ini karena orang yang mengalami bangkrut atau beralih dari suatu pekerjaan yang tidak dapat diambil manfaat barang kecuali dengan adanya dharar (kerugian).⁵¹
- 2) Uzur dari pihak pemilik barang (orang yang menyewakan). Misalnya, jika ia ditimpa hutang yang besar dan tidak dapat melunasinya kecuali

⁵¹ Nasroen Haroen, *Fiqh muamalah...*, hlm.234.

dengan menjual barang yang disewakan dan membayarnya dengan harganya.

- 3) Uzur dalam fisik atau barang atau sesuatu yang disewakan. Seperti jika seorang menyewakan kamar mandi di sebuah kampung untuk dibisniskan selama waktu tertentu. Kemudian ternyata penduduk kampung itu hijrah (pergi) maka ia tidak wajib membayar upah pada pemilik.

Adapun syarat-syarat akad *Ijārah 'ala al- 'Amāl* sebagaimana dijelaskan oleh Azharuddin Lathif, adalah sebagai berikut:

- a) Untuk kedua pihak yang berakad (*al-muta'qidain*), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum baligh atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta muzur mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut ulama ini tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh.
- b) Kedua pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijārah*. Apabila salah satu pihak diantaranya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.
- c) Manfaat yang menjadi objek *Ijārah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek *Ijārah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa.
- d) Objek *Ijārah* itu suatu yang dihalakan oleh syari'at
- e) Upah/sewa dalam akad harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.⁵²

⁵² Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalah*, cet 1 (Jakarta:UIN jakarta Press, 2005), hlm. 123.

Pemberian upah (ujrah) juga memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan oleh *musta'jir* dan *muajjir*, syaratnya adalah sebagai berikut:

1. *Al- 'Iwadh*

Syarat ini disepakati oleh para ulama. Maksud syarat ini sudah dijelaskan dalam pembahasan akad jual beli. Landasan hukum disyaratkan mengetahui upah adalah sabda Rasulullah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَحِيْرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرٌ تَهُ (رويه

بيحخي، ابو داود، ان نساي)

“ Rasulullah saw berkata: “ barangsiapa yang mempekerjakan seseorang, maka hendaklah ia memberitahukan kepadanya berupa upahnya.” (HR Baihaqi, Abu Dawud dan an-Nasa’i)⁵³

Mengetahui upah tidak sah kecuali di syarat dan penentuan, atau dengan penjelasan. Menurut Abu Hanifah, diharuskan untuk mengetahui tempat pelunasan upah jika upah juga termasuk barang yang perlu dibawa dan yang membutuhkan biaya. Sedangkan menurut Ash- Shahiban, hal itu tidak disyaratkan dalam tempat akad cukup untuk dijadikan tempat untuk pelunasan.

Syarat mengetahui upah ini memiliki bentuk masalah, seperti jika seorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah makan, atau menyewakan hewan dengan upah tertentu ditambah juga dengan makannya, maka akad itu tidak dibenarkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas juga.

Ulama Malikiyah membolehkan menyewa seseorang untuk melayani atau menyewa hewan ditambah dengan makannya dan pakaian atau dengan sejenisnya untuk pembantu itu. Hal ini karena sudah menjadi hal umum dalam masyarakat, sebagaimana menyewa seorang perempuan untuk menyusui ditambah makan dan lainnya.⁵⁴

⁵³ Syahabuddin Ahmad, *Ibanah Al-Ahkam Syarh Bulugh Al-Maram*, (Beirut: Daar AlFikr,2004), hlm. 186.

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, jilid 5..., hlm.400.

2. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *Ma'qud Alaih* (objek akad). Misalkan *Ijārah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan pertanian. Syarat ini menurut ulama malkiyah adalah cabang dari pada riba. Mereka menganggap bahwa adanya kesatuan jenis yang dapat melarang sebuah akad dalam riba nasiah.

Penerapan prinsip ini dalam *ijārah* adalah jika akad ini menurut mereka terjadi secara sedikit demi sedikit sesuai dengan terjadinya manfaat. Maka manfaat pada waktu akad itu tidak ada (seutuhnya), sehingga salah satu pihak menjadi terlambat dalam menerima manfaat secara seutuhnya maka terjadilah riba nasiah.⁵⁵

Kita telah mengetahui bahwa ulama Syafi'iyah, kesamaan jenis saja tidak dapat mengharamkan akad dengan alasan riba, maka akad ini boleh menurut mereka dan tidak disyaratkan dengan syarat ini. Syarat yang kembali pada rukun akad, yaitu akad harus terlepas dari syarat yang tidak sesuai dengan akad.

Jadi, jika pemilik rumah menyewakan rumahnya dengan syarat agar dia menempatkannya selama satu bulan, kemudian menyerahkan pada penyewa, atau menyewakan tanah dengan syarat ia menanaminya kemudian menyerahkan pada penyewa, atau menyewakan binatang tunggang dengan syarat dia menungganginya selama satu bulan, dan sebagainya, maka *ijārah* seperti ini tidak sah, sebab syarat ini tidak sesuai dengan akad karena dalam syarat tertentu terdapat manfaat lebih untuk salah satu pihak yang disyaratkan dalam akad dan tidak adanya imbalan. Oleh karena itu, kelebihan manfaat itu menjadi riba atau seperti riba sehingga membuat akad *ijārah* menjadi tidak sah. Sedangkan ulama Hanabilah dan Malikiyah membolehkan *ijarah* seperti itu.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillauhu*: jilid. V. Hlm. 401.

3. Pendapat *Fuqaha* tentang hak dan kewajiban para pihak dalam akad *ijārah ‘ala al-‘amāl*

Pekerjaan bukan fardhu dan bukan kewajiban bagi orang yang disewakan sebelum terikat akad *ijārah*. Dengan demikian tidak sah menyewakan tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat taqarrub. Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji dan membaca al-Qur’an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena para ulama berbeda pendapat terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut.⁵⁷

Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa *ijarah* dalam perbuatan taat seperti menyewakan orang lain untuk shalat, puasa, dan membaca al-Qur’an yang pahalanya dihadiahkan kepada arwah ibu bapak dari penyewa. Azan, iqamat, dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut. Karena perbuatan yang tergolong taqarrub apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada itu. Para ulama berpendapat bahwa upah yang diambil sebagai imbalan perbuatan taat hukumnya haram bagi si pengambil.⁵⁸

Berkaitan dengan *ijārah ‘ala al-‘amāl*, ulama mazhab Hambali berkata, “ tidak sah *ijarah* terhadap azan, iqamat, mengajarkan al-Qur’an, fiqh, hadist dan menggantikan menunaikan haji dan *qadhi*’. Mengajarkan al-Qur’an, hadist, fiqh, mewakili menunaikan haji, memikul persaksian dan menyampaikan adzan. Hal itu termasuk maslahat bagi yang lain dan apa yang diberikan bukanlah *‘iwad* (upah), akan tetapi sebagai rezeki untuk membantu mereka menjalankan ibadah (ketaatan) dan tidak mengeluarkan dari ibadah serta tidak merusak keikhlasan seseorang yang mengerjakannya, jika begitu maka tidaklah patut untuk mengambil *ghanimah* dan *salab*.⁵⁹

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ... Hlm. 118

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 13, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), (Bandung: al-Ma’rifat, 1997), hlm.21

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 13 ..., hlm. 22.

Abu Hanifah dan Ahmad melarang mengambil upah dari tilawah al-Qur'an dan mengajarkannya bila dikaitkan pembacaan dan pengajarnya dengan ketaatan, ibadah dan pengambilan upah pada memandikan jenazah tidak dibolehkan. Sementara Maliki berpendapat boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran al-Qur'an, azan dan ibadah haji.⁶⁰

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ibn Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an, pengambilan upah dari berhitung, bahasa, untuk ilmu lainnya. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa membangun masjid, menggali kubur, memandikan mayat dan membangun madrasah adalah boleh, karena termasuk dalam perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui.⁶¹

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra, fiqh, hadist, membangun masjid, menggali kubur, memandikan jenazah, dan membangun madrasah boleh, dan Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan al-Qur'an dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.⁶²

Kemudian Sayyid dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi, para ulama berpendapat tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik seperti para pengajar al-Qur'an, guru-guru disekolah dan lain sebagainya dibolehkan mengambil upah, sebagai tunjangan biaya hidupnya dan tanggungannya ini disebabkan mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain untuk menghasilkan biaya hidupnya karena waktunya habis tersita untuk mengajarkan al-Qur'an.⁶³

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ... hlm. 120.

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 13 ..., hlm. 22.

⁶² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 120.

⁶³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 120.

Dengan demikian boleh mengambil rezeki dari terhadap amalan yang manfaatnya bukan untuk dirinya saja, seperti haji, adzan, jadi imam, mengajarkan al-Qur'an, Fiqh, menjabat hakim, jasa pekerjaan dan juru fatwa. Karena ini sifatnya bukan ganti, tetapi hanya membantu ketaatan kepada Allah SWT dan tidak menjadikan hal itu keluar dari ibadah serta tidak merusak keikhlasan.

Terjadi perselisihan pendapat antara para *Fuqaha*, ada yang mengharamkan mengambil upah dari perbuatan taat namun yang bersifat *taqarrub* seperti halnya dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Hambali ada juga yang membolehkan mengambil upah atas pekerjaan tersebut, sebab ketiadaan waktu akan mencari nafkah. Karena keseluruhan waktunya tersita dan jelaskan tenaga yang dikeluarkan. Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai *ijārah 'ala al- 'Amāl*, namun dari pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan upah dari transaksi akad ijarah dibolehkan selama objek pekerjaan yang dilakukan tidak menyimpang dengan ketentuan-ketentuan syariat.

4. Pendapat ulama tentang konsekuensi kelalaian pada akad *ijārah 'ala al- 'amāl*

Objek *Al- ijārah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan manfaat langsung oleh penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyewakan rumah, maka rumah itu langsung ia terima kuncinya dan langsung boleh dimanfaatkan. Apabila rumah itu masih berada ditangan orang lain, maka akad ijarah hanya berlaku sejak rumah itu boleh diterima dan ditempati oleh penyewa kedua. Demikian juga halnya apabila atap rumah bocor dan sumurnya kering, sehingga membawa mudharat bagi penyewa tersebut. Dalam kajian ini, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pihak penyewa berhak memilih apakah akan melanjutkan akad itu atau membatalkannya.

Dilihat dari segi objek, akad *ijārah* dibagi para ulama fiqh kepada dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). *Al-Ijārah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, parkir, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.⁶⁴

Al-ijārah yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijārah* seperti ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Al-ijārah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, ada yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau kelompok orang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *ijārah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu) menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh.

Apabila orang yang memperkerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakan itu rusak di tangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan pakar fiqh, ia wajib membayar ganti rugi. Misalnya, sebuah piring jatuh dari tangan pembantu rumah tangga ketika mencucinya. Dalam kasus seperti ini, menurut kesepakatan pakar fiqh, pembantu itu tidak boleh dituntut ganti rugi, karena pecahnya piring itu bukan karena sengaja atau kelalaiannya.

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan tukang kasut, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga kasut orang yang

⁶⁴ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm 236

diperbaikinya rusak atau pakaian yang dijahit penjahit itu rusak, maka para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap kerusakan itu. Imam Abu Hanifah, Zufar Ibn Huzail, Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, berpendapat apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit, maka dia tidak dituntut ganti rugi batang yang rusak itu.⁶⁵ Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hambal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggung jawab atas kerusakan barang yang sedang ia kerjakan, baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu diluar batas kemampuannya untuk menghindari, seperti banjir besar atau kebakaran.⁶⁶

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti *clean & laundry*, juru masak, dan buruh angkat (kuli), maka baik sengaja maupun tidak sengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggung jawab mereka dan jawab diganti.⁶⁷

C. Perjanjian dalam Hukum Islam

Perjanjian atau perikatan secara etimologi perjanjian atau perikatan adalah ikatan. Sedangkan menurut terminology perjanjian atau perikatan adalah suatu perbuatan di mana seseorang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa lain. Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁶⁸

Sedangkan menurut hukum Islam perjanjian berasal dari kata *aqad* (عقد) yang secara etimologi berarti menyimpulkan. Sedangkan menurut istilah sesuatu

⁶⁵ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm 236

⁶⁶ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm 237

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 92

yang dengannya akan sempurna perpaduan antara 2 (dua) macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/ kepastian pada dua sisinya. Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa, perjanjian adalah suatu kesepakatan yang dibuat antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya, untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Jika diamati, bahwa kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak pada dasarnya akan menimbulkan suatu hak di satu sisi, dan suatu kewajiban di sisi lainnya.

Rukun dan Syarat Perjanjian, Perjanjian dalam Islam pada dasarnya dapat dilakukan dalam segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum (penyebab munculnya hak dan kewajiban) bagi pihak-pihak yang terkait. Bentuk perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian adalah tergantung pada bentuk atau jenis objek perjanjian yang dilakukan. Sebagai misal, perjanjian dalam transaksi jual-beli (*bai'*), sewa-menyewa (*ijarah*), bagi hasil (*mudharabah*), penitipan barang (*wadi'ah*), perseroan (*syirkah*), pinjam meminjam (*ariyah*), pemberian (*hibah*), penanguhan utang (*kafalah*), wakaf, wasiat, kerja, gadai atau perjanjian perdamaian dan lain sebagainya. Rukun Perjanjian Secara umum, rukun perjanjian dalam hukum Islam adalah adanya sighat aqad itu sendiri, yang terdiri dari ijab dan qabul, yaitu suatu cara bagaimana rukun-rukun akad tersebut dinyatakan dan menunjuk kepada kehendak kedua belah pihak. Adapun syarat-syarat sighat akad ini adalah:

1. Harus Jelas atau Terang Pengertiannya Yaitu lafadz yang dipakai dalam ijab dan qabul harus jelas maksud dan tujuannya menurut kebiasaan (*'urf*) yang berlaku. Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.

2. Harus Ada Kesesuaian (Tawafuq) Maksudnya adalah harus ada kesesuaian (tawafuq) antara ijab dan qabul dalam semua segi perjanjian, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak yang melakukan perjanjian di kemudian hari.
3. Harus Memperlihatkan Kesungguhan dan Keridhaan (Tidak Ada Paksaan) Yaitu harus memperlihatkan kesungguhan dan keridhaan (tidak ada paksaan) dari para pihak yang terkait untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang penuh. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara bentuk-bentuk sighthat akad itu sendiri dapat dilakukan secara lisan (dengan kata-kata), tulisan (catatan), isyarat (khusus bagi mereka yang tidak dapat melakukannya dengan dua cara sebelumnya, seperti karena bisu dan buta huruf) ataupun dengan perbuatan (seperti dalam akad sewa-menyewa dan sebagainya). Apapun bentuk sighthat akad itu tidak menjadi masalah, namun yang terpenting adalah dapat menyatakan kehendak dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.⁶⁹

Syarat Perjanjian Suatu akad atau perjanjian dapat dikatakan telah terjadi jika telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang ditentukan. Rukun-rukun akad sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah adanya ijab dan qabul (sighthat). Sementara syarat-syaratnya, ada yang menyangkut subyek perjanjian ('aqidain), obyek perjanjian (ma'qud alaih) dan tempat akad (mahallul 'aqad).

Adapun syarat-syarat terjadinya akad dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam:

⁶⁹ Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 35

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu yang wajib sempurna wujudnya dalam setiap perjanjian.
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, dan tidak pada sebagian lainnya (tambahan), seperti adanya dalam akad nikah dan sebagainya.

Namun secara keseluruhan, syarat-syarat umum yang harus terdapat setiap akad adalah yang berkaitan dengan subyek perjanjian ('aqidain) dalam dunia hukum, perkataan subyek hukum (termasuk subyek perjanjian atau akad) mengandung pengertian sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, dan tidak dapat dipisahkan dari unsur kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (ahliyatul ada'). Namun, dewasa ini yang memiliki hak dan kewajiban bukan hanya terdiri dari manusia saja, tetapi juga dapat dimiliki oleh badan hukum tertentu.⁷⁰

D. Bentuk – bentuk Risiko Pada Akad *Ijārah 'ala al- 'Amāl*

Akad *Ijārah 'ala al- 'Amāl* sebagai bentuk transaksi bisnis yang berbasis pada skill dan jasa. Dalam implementasinya sering tidak sejalan antara yang diinginkan oleh pihak pengguna jasa dengan pihak menawarkan jasa, sehingga dapat menimbulkan ketidakpuasan pihak yang menggunakan jasa tersebut karena dengan keinginan yang berbeda dengan pihak menawar keahlian atau dengan pihak yang memberikan skill dengan keingin yang membayar jasa tersebut. Hasil ini bila tidak di *sharing* dengan baik akan menimbulkan risiko berbagai risiko bagi para pihak.

Dalam akad *Ijārah* para ulama tidak menjelaskan lebih detail tentang risiko yang muncul secara spesifik dalam akad *Ijārah 'ala al- 'Amāl* oleh karena itu dibutuhkan proses identifikasi risiko pada akad *ijārah* ini sehingga diperoleh informasi yang memadai tentang dilema pada implementasi akad *Ijārah 'ala al-*

⁷⁰ Muhammad Hasby As-Shiddiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pusataka Rizki, 1997), hlm. 25

'*Amāl* ini. Dengan demikian penjabaran tentang risiko dalam akad ini juga penting sehingga tidak menimbulkan sengketa antara para pihak.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwasanya pembahasan fiqh muamalah para ulama tidak menjelaskan secara spesifik tentang risiko pada *Ijārah 'ala al- 'Amāl* karena pada periode klasik tersebut objek akad *Ijārah 'ala al- 'Amāl* belum terlalu berkembang sehingga objek transaksi cenderung terbatas sesuai dengan kondisi, situasi, dan pengetahuan masyarakat pada saat itu. Hal ini juga disebabkan bentuk akad *ijārah* yang implementasikan masih sangat sederhana dan lebih difokuskan pada pekerjaan dasar seperti pekerjaan memelihara kambing, tukang bangunan, dan lain-lain.

Berikut ini dapat dijelaskan tentang bentuk-bentuk risiko pada akad *Ijārah 'ala al- 'Amāl* ada dua bentuk yaitu:

1. Risiko juga disebabkan oleh faktor alamiah atau ketidaksengajaan oleh pihak pekerja dalam melakukan atau mengelola pekerjaannya sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan terhadap objek akad *Ijārah 'ala al- 'Amāl* maka risiko tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak pekerja. Misalnya seorang pekerja digaji untuk melakukan suatu pekerjaan yang bersifat personal seperti penggarap dan pembantu rumah tangga, bila pekerjaan yang dilakukan menimbulkan kerusakan saat pekerjaan tersebut dilakukan maka kerusakan yang terjadi pada saat itu sehingga menimbulkan kerugian namun tetap tidak dapat diminta pertanggunggaan pada pihak pekerja.

Pertanggunggaan risiko tersebut dalam perspektif ulama, mutlak ditanggung oleh pihak pemiliknya. Sebabnya menurut jumhur ulama risiko tersebut murni muncul sebagai faktor alamiah bukan disebabkan kesengajaan pihak pekerja. Oleh karena itu kerugian yang telah terjadi tidak bisa dibebankan pada pihak pekerja, kecuali pihak pekerja tersebut melakukan dengan sengaja baik disebabkan dengan emosi maupun faktor

lainnya. Misalnya, sebuah piring yang jatuh dari tangan pembantu ketika mencucinya, maka kerugian akibat pecahnya piring tersebut ditanggung oleh pihak pekerja yaitu pembantu tersebut. Dalam kasus seperti ini, menurut kesepakatan pakar fiqh, pembantu itu tidak boleh dituntut pertanggungjawaban atas piring pecah termasuk juga dalam bentuk ganti rugi, karena risiko yang terjadi bukan disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian pihak pekerja.

2. Risiko pihak pekerja yang menyediakan *skill* untuk seluruh konsumennya sebagai pihak yang membutuhkan jasa. *Ijārah ‘ala al- ‘Amāl* dalam bentuk ini yaitu pihak yang menyediakan jasa untuk kepentingan orang banyak, yaitu orang yang menyediakan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumennya yang seperti tukang jahit baju, tukang bangunan, teknisi arsitek pengacara dan dokter sebagainya, konsumen dalam bentuk akad *Ijārah ‘ala al- ‘Amāl* tidak terbatas bentuknya. Para ulama fiqh berpendapat bahwa risiko dalam pekerja seperti ini dinamika pekerjaan sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada konsumennya. Sehingga ganti rugi atas risiko tersebut ditanggung sepenuhnya oleh para pihak pekerja sebagai pemilik bisnis penyedia jasa dalam bentuk *soft skill* dan *hard skill*.

Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzair, ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit, maka ia tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak itu.⁷¹ Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syarbani, keduanya sahabat Abu Hanifah, yang salah satu riwayat imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggung jawab atas barang yang sedang ia kerjakan, baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu diluar batas

⁷¹ Asy-Syarbani al-Khathib, *Mugni al-Muhtaj*, jilid II, hlm.337.

kemampuannya untuk menghindari, seperti *force majeure* dalam bentuk banjir besar atau kebakaran.⁷² Ulama Malikiyah berpendapat seperti clean dan laundry, juru masak dan buruh angkat (kuli), maka baik sengaja maupun tidak segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggung jawab mereka dan wajib ganti.⁷³ Hal ini didasarkan pada kesepakatan bahwa pekerjaan yang dikerjakan bersifat spesifik dan cenderung sebagai keahlian yang ditekuni oleh pihak penawar jasa.

E. Prinsip-prinsip Pertanggungjawaban Risiko pada Akad *Ijārah ‘ala al-‘Amāl*

Dalam bidang muamalah tidak banyak petunjuk baik dari ayat maupun hadist yang dapat dijadikan pedoman berbagai transaksi masyarakat muslim, hanya terdapat beberapa dalil-dalil umum yang dapat dijadikan sumber hukum dan menjadi dasar legitimasi terhadap transaksi yang dilakukan. Namun hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi para ulama yang berijtihad tentang muamalah ini. Prinsip dasar pembentukan akad dalil-dalil umum tersebut maenjadi qarinah terhadap b.

berbagai masyarakat bahwa dalam masalah muamalah ini menggunakan kaidah fiqhiyah yaitu :

“Hukum dasar mu’amalah adalah halal”

أَلَا صُلِّ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلَّ

Dengan kaidah tersebut, masyarakat muslim dapat ber improvisasi terhadap setiap akad yang dibutuhkan selama akad tersebut tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum tentang muamalah. Oleh karena itu setiap perjanjian, kesepakatan maupun akad yang dilakukan harus memenuhi prinsip-prinsip dasar pembuatan akad termasuk di berbagai konsekuensi dari akad yang

⁷² Imam al-Kasani, *al-Bada’ ‘I’ ash-Shana’ ‘U’*, (Cairo: Daar al-Hadist, 1426H/2005) jilid VI hlm.185.

⁷³ Ibnu Qadamah, *al-Mugni*, jilid V, hlm.372.

dilakukan sehingga harus dipahami oleh para pihak demi terwujudnya kemaslahatan bagi kedua pihak.

Meskipun akad telah dilakukan oleh para pihak dan disepakati sesuai dengan diktum dalam klausula akad namun dalam implementasinya tetap muncul dilema yang dapat menjadikan masalah bagi kesepakatan yang telah dilakukan. Oleh sebabnya harus ada upaya awal yang dapat menutup dilema tersebut yang dapat menjadikan risiko para pihak.

Pendapat ulama tentang pertanggunggaan risiko pada akad *Ijārah ‘ala al-‘Amāl, Ajir* merupakan pihak yang harus melakukan pekerjaan atau melaksanakan suatu tugas sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditetapkan bersama pemberi kerja (pengelola). Dalam kaitan ini pihak *ajir* (penggarap) melakukan pekerjaan yang bersifat fisik atau tampak. Jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian, baik itu yang datang dari pihak pemilik lahan maupun pihak penggarap, maka hal ini dapat mengakibatkan timbulnya beberapa risiko baik yang menyangkut hak maupun kewajiban pada salah satu pihak yang telah melaksanakan akad.⁷⁴

Dalam pembicaraan akad *Ijārah*, ulama telah berbicara banyak dan memberikan penjelasan yang diikuti dengan dalil-dalil yang kuat. Sebagaimana halnya transaksi sewa menyewa lain, bahwa akan timbul hak dan kewajiban antara dua orang yang melakukan akad. Disini dapat diuraikan bahwa karyawan atau pekerja berkewajiban melakukan semua tugasnya dengan baik sehingga berhak mendapatkan upah yang wajib dibayar oleh pihak pemilik lahan.

Dalam akad *Ijārah ‘ala al-‘Amāl* juga memiliki risiko sebagaimana telah dijelaskan sub bab sebelumnya. Oleh karena itu ulama berpendapat tentang risiko dalam akad *Ijārah ‘ala al-‘Amāl* ini, bahwa pertanggunggaan risiko dan konsekuensinya terhadap proses penetapan dan pemberian upah untuk pekerja

⁷⁴ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) hlm.426.

atau *ajir*. Berikut ini penulis paparkan pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang risiko dalam akad *Ijārah 'ala al- 'Amāl* ini sebagai berikut:⁷⁵

1. Apabila barang ditangan *ajir*, maka terdapat dua kemungkinan:
 - a. Apabila pekerjaan *ajir* telah terlihat hasilnya walaupun sedikit, seperti tukang jahit yang telah menjahit pesanan baju setengah jahitan, lalu baju tersebut koyak, maka upah dengan serta merta gugur. Ini karena hasil dari pekerjaan itu yaitu baju yang telah dijahit sempurna tidak diserahkan, sehingga upah sebagai imbalannya juga tidak diberikan.
 - b. Apabila pekerjaan *ajir* tidak kelihatan hasil pada barang, seperti pengangkutan barang, upah harus diberikan setelah kerjanya selesai sesuai perjanjian.
2. Apabila pekerjaan yang hendak dikerjakan berapa pada tangan pengupah, seperti mendirikan sebuah kamar didalam rumah pengupah, maka walaupun pekerjaan belum selesai namun dia berhak mendapatkan upah sesuai dengan kerja yang telah dilakukannya.

Dalam konteks yang sama, ulama mazhab empat sepakat bahwa *ajir* (pekerja khas) tidak dibebankan ganti rugi atas kerusakan yang timbul pada barang yang diserahkan kepadanya yang berkaitan dengan pekerjaannya. Ini karena *ajir* khas dipandang sebagai pemegang amanah atau hanya merupakan wakil dari pekerjaan yang diberikan. Adapun dalam hal *ajir musytarak* (pekerjaan umum) ulama berbeda pendapat, menurut Imam Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Ziyad, Hanabillah dan Imam Syafi'i menyatakan bawah *ajir musytarak* sama halnya dengan *ajir* khas yaitu tidak ada membebankan ganti rugi atas kerusakan barang yang dilakukan, kecuali kelakuannya melampaui batas atau teledor.⁷⁶

⁷⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adillatu*, jilid V. (Mesir: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 776.

⁷⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, jilid V. hlm. 771

Sedangkan menurut Abu Yusuf, Muhammad Ibn Hasan dan Ibn Ahmad dalam salah satu pendapatnya bahwa *ajir musytarak* dibebani ganti rugi atas kerusakan barang yang dilakukan ketika barang itu berada dalam tanggung jawabnya baik disebabkan keteledoran atau tindakan yang melampaui batas. Dalam hal ini Malikiyah sependapat dengan Abu Yusuf, yaitu *ajir musytarak* melampaui batas.⁷⁷ Pendapat mereka ini didasari oleh hadist Nabi :

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَوَدَّ يَهُ، وَقَالَ ابْنُ بَشِيرٍ : حَتَّى تَوَدَّ يَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

“Dari samurah ibnu jundub RA dari nabi SAW beliau bersabda: orang yang memegang harus bertanggung jawab terhadap apa yang diambilnya sampai ia menunaikannya (memberikannya). Berkata ibnu Basyir; sampai barang tersebut diberikan”. (HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya).⁷⁸

Imam Al-Qahari menjabarkan hadis di atas dengan tidak boleh ada kekurangan pada dzat dan sifat barang tersebut saat dikembalikan. Lebih lanjut, beliau berpendapat bahwa orang yang mengambil harta yang bukan miliknya, baik melalui cara ghasab (mengambil tanpa sepengetahuan pemilik lalu kemudian memulangkannya kembali) maupun cara lainnya, wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya. Adapun ulama malikiyah menambah bahwa orang tersebut harus menyertakan *reward* atau sesuatu sebagai upeti atas perbuatannya.⁷⁹

Demikianlah pendapat jumhur ulama serta cendekiawan islam tentang pertanggungangan risiko menurut konsep *Ijārah ‘ala al- ‘Amāl*. Dapat difahami bahwa harus ada keseriusan dalam melakukan setiap pekerjaan agar tetap fokus dan tidak lalai, sehingga peluang untuk timbulnya risiko menjadi semakin kecil.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 760.

⁷⁸ Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad ibnu hanbal, Juz 5, Nomor hadis 20098, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-‘Im An-Nafi’, Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwar, 1426H, hlm.8

⁷⁹ Zainuddin Muhammad Al-Qahiri, Faidhul Qadir, jilid 4, (Mesir: Maktabah At-Tijariyyah Al-Kubra,1356H), hlm 321.

Dalam hal ini penggarap dan pemilik lahan sawah harus teliti dalam melihat kerusakan yang terjadi agar tidak timbul masalah dalam proses pembayaran upah agar kedua belah pihak mempunyai kejelasan untuk meminta pertanggung jawaban apabila terjadi masalah antar keduanya.



BAB III

SEWA MENYEWAWA SAWAH DAN PERTANGGUNGAN RISIKO GAGAL PANEN DI KALANGAN PETANI KECAMATAN KLUET UTARA

A. Gambaran monografi Kluet Utara dan Praktik Perjanjian Sewa- menyewa Lahan Sawah di Kluet Utara

Kecamatan Kluet Utara merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh. Maka secara geografis Kecamatan Kluet Utara memiliki batas wilayah sebagai berikut; sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kluet Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kluet Timur. Kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Kluet Selatan, dan arah barat berhadapan dengan lautan lepas samudra Hindia. Luas wilayah Kecamatan Kluet Utara yang tercatat adalah 77,65km.

Secara Topografi Kecamatan Kluet Utara merupakan wilayah yang terdiri dari daratan, rawa-rawa dan dibatasi oleh lautan, sehingga dari Barat dilihat wilayah sebelah kanan merupakan daerah pesisir dan sebelah kiri merupakan daerah rawa-rawa yang ditumbuhi oleh pepohonan yang merupakan wilayah hutan tropis dan wilayah inilah yang menjadi mayoritas didiami oleh masyarakat sebagai domisili dan juga berkebun dan juga berbagai kegiatan pertanian lainnya.

Adapun batas wilayah Kecamatan Kluet Utara yaitu, sebelah utara berbatasan dengan Gampong Kedai Padang, dan sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Ruak. Jarak Kecamatan Kluet Utara dengan Kabupaten Aceh Selatan sekitar 4 173,82 Km. Kecamatan ini terdiri atas 3 mukim dan 21 gampong, yaitu:⁸⁰

1. Mukim Asahan, Fajar Harapan, Krueng Batee, Pasie Kuala Asahan, Gunong Pulo, Pulo Ie, Jambo Mayang, Simpang Empat, Kampung Tinggi, Ruak.

⁸⁰ Badan Pusat Statistik, Aceh Selatan dalam Angka 2021, (Aceh Selatan: Aceh Selatan, 2021).

2. Mukim Sejahtera, Limau Purut, Pulo Kambing, Kampung Paya, Krueng Batu, Krueng Kluet, Alur Mas.
3. Mukim Kuala Bau, Suaq Geringgeng, Pasie Kuala Bau, Kedai Runding, Kota Fajar, Gunung Pudung

Tabel.1 jumlah penduduk kecamatan Kluet Utara menurut jenis mata pencaharian tahun 2021

No.	Mata Pencaharian	Presentase (%)
1.	Perkebunan/ Pertanian	40%
2.	Pedagang	20%
3.	Pegawai Negeri	10%
4.	Nelayan	10%
5.	Buruh	10%
6.	Lain-lain	10%
Jumlah		100%

Sumber dari Kantor Camat Kluet Utara Tahun 2021.⁸¹

Pekerjaan sebagian besar masyarakat Kecamatan Kluet Utara adalah bertani, hal ini dapat dilihat dari hampir seluruh wilayah Kecamatan ini telah digarap dengan kebutuhan hidup masyarakat, yang Sebagian masyarakat di Kluet Utara mata pencaharian juga dengan berdagang, Pegawai Negeri, Nelayan, Buruh dan lain-lain. Sebagian lahan juga digunakan untuk areal persawahan yang sangat ideal untuk tanaman padi yang merupakan tanaman pokok yang sangat dibutuhkan sebagai sumber konsumsi utama.⁸²

Pekerjaan yang sebagian besar yang menjadi mata pencaharian masyarakat Kecamatan Kluet Utara adalah bertani, bisa kita lihat hampir seluruh masyarakat Kluet Utara ini menggarap sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat setempat, walaupun sebagian berkebun dengan menanam tanaman keras seperti kelapa, pala, sawit. Dalam fiqih muamalah, rukun kerja di dalam sewa menyewa sawah perlu ditekankan bahwa dalam akad *ijārah āla al-āmāl*

⁸¹ Data Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun 2021

⁸² *Ibid*

yang disepakati oleh para jumbuh ulama yaitu adanya pemilik lahan dan pihak penggarap, adanya objek dari dari akad *ijārah āla al-āmāl* yaitu lahan sawah yang akan digarap serta adanya perjanjian yaitu ijab dan qabul.

Dalam hal sewa yang terjadi di Kecamatan Kluet Utara pihak penyewa menjumpai pemilik lahan untuk menyewa lahannya. Perjanjian yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan penyewa hanya dengan lisan saja, di mana penyewa langsung menjumpai pemilik lahan dan meminta lahan yang ingin disewakan, dalam hal pembayaran akad sewa besarnya pembayaran yang akan diberikan nantinya kepada pemilik sawah sesuai dengan kesepakatan bersama, hal ini disesuaikan berdasarkan luas lahan sawah yang disewakan untuk sekali masa tanam dengan masa perjanjian sewa itu berlangsung, dan siapa yang akan menggarap lahan tersebut. Namun pada dasarnya dalam perjanjian yang dilakukan antara pemilik sawah dengan penyewa dikalangan masyarakat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan bibit dan pupuk ditanggung sepenuhnya oleh penyewa. Sistem pembayaran yang dilakukan oleh penyewa kepada pemilik tanah dengan cara membayar setelah tanah tersebut panen atau menghasilkan produk pertanian. Inilah yang menjadi masalah, sering kali tanah tersebut tidak menghasilkan atau gagal panen maka penyewa tidak bisa membayar kepada yang menyewakan sehingga pemilik tanah akan dirugikan, karena jika penyewa gagal panen maka pembayaran sewa tanah tersebut tidak bisa dibayar kepada pemilik tanah secara penuh.⁸³

Perjanjian awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penyewa melakukan pembayaran setelah tanah tersebut panen dengan sewa lahan sawah untuk sekali masa tanam. Harga sewa per sekali masa tanam adalah 2 gunca padi ($180\text{kg} \times 2 = 360\text{kg}$) untuk sekali masa tanam dengan luas sawah 7 rante yang berjumlah 7-8 petak (pireng) sawah. Hasil panen yang diberikan 2 gunca padi

⁸³ Hasil wawancara dengan Pak Rasyidi sebagai penyewa lahan sawah di Kec. Kluet Utara, pada tanggal 03 Oktober 2022 di Gampong Krueng Batu

diberikan apabila hasil panen sekali masa tanam berkisar di atas 12 sampai 16 gunca padi. Bila hasil panen kurang dari 6 gunca padi maka hasil panen yang diberikan tidak sampai 2 gunca padi.⁸⁴

Hal ini juga dijelaskan oleh Bang Jul, bahwa kesepakatan yang dicapai oleh petani dan pemilik lahan sawah dilakukan di awal akad perjanjian dengan pembayaran sewa dilakukan setelah panen padi dan juga bisa di akhir masa sewa bila perjanjian sewa dilakukan dalam tempo 1 tahun. Sistem pembayaran yang dilakukan oleh penyewa kepada pemilik tanah dengan cara membayar setelah sawah tersebut menghasilkan panen padi atau menghasilkan produk pertanian, dikarenakan tidak ada modal dari penyewa. Pembayaran boleh dilakukan dengan berbentuk uang, jika sawah menghasilkan panen yang kurang maksimal.⁸⁵

Untuk merealisasikan perjanjian *ijarah* yang telah dilakukan oleh kedua pihak di kalangan masyarakat Kluet Utara, pihak penggarap melakukan *sharing* risiko atau musyawarah dengan pemilik lahan sawah, karena kebiasaan yang terjadi di masyarakat Kluet Utara bahwa pihak penggarap lebih cenderung mendapat hasil dari pada pihak pemilik lahan. Hal ini juga karena pihak penggarap telah mengeluarkan biaya untuk keperluan mengelola sawah meskipun terkadang apabila telah dikalkulasikan dengan jumlah pengeluaran dalam proses penggarapan lahan lebih besar daripada jumlah hasil yang diperoleh.

Bahkan *'urf* yang terjadi dikalangan masyarakat Kluet Utara, apabila lahan sawah yang digarapnya terjadi gagal panen yang disebabkan oleh faktor alamiah seperti musim kemarau yang berkepanjangan sehingga keterbatasan ketersediaan air, maka seluruh kerugian atau risiko di tanggung oleh pihak penggarap.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Pak Salam sebagai penyewa lahan sawah di Gampong Simpang Lhee pada tanggal 04 Oktober 2022

⁸⁵ hasil wawancara dengan Bang Jul sebagai penyewa lahan sawah di Kec. Kluet Utara, pada tanggal 03 Oktober 2022 di Gampong Krueng Batu

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa akad *ijārah āla al-āmāl* merupakan akad jasa atau pekerjaan dalam pertanian. Di kalangan masyarakat Kluet Utara, istilah *ijārah āla al-āmāl* tidak terlalu dikenal oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan mereka lebih mengenal istilah dalam lingkungan yang telah menjadi tradisi yaitu sewa-menyewa lahan sawah. Sistem sewa sawah hampir sama dengan sistem *mawah*, perbedaan antara sewa lahan sawah dengan *mawah* ialah sewah sewa pembagian hasil panen 1:3 sedangkan *mawah* (bagi hasil) pembagian hasil panen 1:2, jadi setiap transaksi dilakukan oleh para pihak dalam mengelola sawah garapan yang diawali dengan berakadnya para pihak.

B. Penetapan Harga Sewa Sawah pada Saat Tanaman Padi Terjadi Gagal Panen di Kalangan Kluet utara Perspektif Akad *Ijārah āla al-āmāl*

Berdasarkan wawancara dengan *keujruen blang* di mukim Kuala Bau yang bernama Tgk. Hasbi bahwa sebahagian besar masyarakat di permukiman sangat bergantung dari pengerjaan lahan areal persawahan namun saat ini banyak masyarakat petani yang tidak memiliki lahan sendiri ataupun sebahagian petani hanya memiliki lahan terbatas sehingga hasil panennya hanya mencukupi untuk kebutuhan konsumsi saja. Apalagi sebahagian besar areal persawahan di Kecamatan Kluet Utara ini merupakan areal persawahan yang diperoleh secara turun temurun sebagai warisan dari nenek moyang dan orang tuanya sehingga petani yang hanya mengandalkan pendapatannya dari sawah dan petani ini merupakan pekerjaan utama sehingga menyebabkan pendapatan diperoleh sangat terbatas, untuk mencari solusi terhadap keterbatasan pendapatan ini sebahagian petani selain menggarap sawah juga menggarap kebun sehingga ada pendapatan tambahan untuk kehidupan keluarganya namun bagi petani di Kecamatan Kluet Utara yang tidak memiliki lahan kebun maka menjadi petani penggarap untuk mengerjakan sawah-sawah yang diupah oleh pihak pemilik lahan namun ada juga

petani yang menyewa lahan dari pemilik yang tidak menggarap sama sekali lahannya.⁸⁶

Saat ini transaksi sewa menyewa lahan sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kluet Utara pada umumnya masyarakat dan mukim Kuala Bau. Hal ini disebabkan tidak ada upaya dari pemerintah untuk program cetak sawah baru terutama yang diperuntukkan untuk masyarakat petani miskin. Lazimnya sebagai akad sewa menyewa pada lahan pertanian yaitu pada areal persawahan, penetapan harga sewa dilakukan di awal akad. Hal tersebut untuk menunjukkan komitmen pihak pemilik tanah untuk menyerahkan lahan kepada petani untuk digarap dalam tempo tertentu baik dari jangka masa penanaman maupun per tahun. Penetapan harga sewa ini dilakukan pada saat pihak petani penggarap meminta untuk menyewa lahan yang dimilikinya. Pihak pemilik lahan biasanya melihat kemampuan pihak penyewa dalam menggarap lahan, apakah pihak penyewa tersebut memiliki *skill*, atau rajin dalam bekerja dan memiliki kejujuran dan akhlak yang baik. Hal ini menjadi pertimbangan bagi pemilik lahan sawah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Dengan demikian pihak pemilik lahan sawah memiliki pertimbangan personal untuk memilih pihak yang akan menyewa dan menggarap lahan sawah. Pertimbangan yang menjadi dasar untuk menyewakan lahan sawah umumnya pada kemampuan calon penyewa untuk menggarap lahan sawah, karena hal tersebut akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan panen yang akan diperoleh. Selain itu pihak pemilik sawah juga mempertimbangkan perilaku dan akhlak seseorang yang akan menyewa lahan sawahnya. Berdasarkan wawancara dengan Hasbi, *Keujruen Blang* Mukim Kuala Bau menyatakan bahwa pihak pemilik lahan sawah biasanya di kemukiman ini melakukan penetapan harga lahan sewa sawah didasarkan pada hasil panen gabah padi yang diperoleh petani, sehingga

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Tgk. Hasbi sebagai *Keujruen Blang* di Kec. Kluet Utara, pada tanggal 05 Oktober 2022 di Gampong Krueng Batu

penetapan harga sewa sawah didasarkan pada jumlah yang dihasilkan panen padi yang diperoleh oleh penyewa lahan sawah tersebut.

Dalam hal sewa yang terjadi di Kecamatan Kluet Utara pihak penyewa menjumpai pemilik lahan untuk menyewakan lahannya. Perjanjian yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan penyewa hanya dengan lisan saja, dimana penyewa langsung menjumpai pemilik lahan dan meminta lahan yang ingin disewakan, dalam hal pembayaran akad sewa besarnya pembayaran yang akan diberikan nantinya kepada pemilik sawah sesuai dengan kesepakatan bersama, hal ini disesuaikan berdasarkan hasil panen yang dihasilkan tanah sawah yang disewakan untuk sekali masa tanam dengan masa perjanjian sewa itu berlangsung, dan siapa yang akan menggarap lahan tersebut. Namun pada dasarnya dalam perjanjian yang dilakukan antara pemilik sawah dengan penyewa di kalangan masyarakat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan bibit dan pupuk ditanggung sepenuhnya oleh penyewa. Sistem pembayaran yang dilakukan oleh penyewa kepada pemilik tanah dengan cara membayar setelah tanah tersebut panen atau menghasilkan produk pertanian. Inilah yang menjadi masalah, sering kali tanah tersebut tidak menghasilkan atau gagal panen maka penyewa tidak bisa membayar kepada yang menyewakan sehingga pemilik tanah akan dirugikan, karena jika penyewa gagal panen maka pembayaran sewa tanah tersebut tidak bisa dibayar kepada pemilik tanah secara penuh.

Perjanjian awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penyewa melakukan pembayaran setelah tanah tersebut panen dan penyewaannya untuk penyewa untuk sekali masa tanam. Harga sewa per sekali masa tanam adalah 2 gunca padi untuk sekali masa tanam dengan luas sawah 1 naleh bibit (1/3 hektar) yang berjumlah 7-8 petak (pireng) sawah. Hasil panen yang diberikan 1 ½ gunca padi diberikan apabila hasil panen sekali masa tanam berkisar di atas 5 sampai 7

gunca padi. Bila hasil panen kurang dari 5 gunca padi maka hasil panen yang diberikan tidak sampai 1 ½ gunca padi.⁸⁷

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Sofyan, bahwa kesepakatan yang dicapai oleh petani dan pemilik lahan sawah dilakukan di awal akad perjanjian dengan pembayaran sewa dilakukan setelah panen padi dan juga bisa di akhir masa sewa bila perjanjian sewa dilakukan dalam tempo 1 tahun. Sistem pembayaran yang dilakukan oleh penyewa kepada pemilik tanah dengan cara membayar setelah sawah tersebut menghasilkan panen padi atau menghasilkan produk pertanian, dikarenakan tidak ada modal dari penyewa. Pembayaran boleh dilakukan dengan berbentuk uang, jika sawah menghasilkan panen yang kurang maksimal.⁸⁸

Ada biaya sewa sawah ditentukan oleh hasil panen yang diperoleh. Menurut Pak Sofyan, umumnya biaya sewa sawah dilihat dari hasil panen yang diperoleh, misalnya untuk di Gampong Simpang Lhee bila panen yang diperoleh sekitar 12 sampai 16 gunca padi, maka biaya sewa yang harus dibayar kepada pemilik lahan sebesar 2 gunca. Jika pembayaran yang dilakukan oleh petani dalam berbentuk uang maka harga satu gunca padi ± Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Jadi dalam hal ini biaya sewa tidak ditentukan dari luas lahan yang disewa oleh pihak petani, namun lebih ditentukan dari kuantitas hasil lahan yang telah digarap oleh pihak petani.

Hasil wawancara dengan Imum Mukim Kuala Bau, yang bernama Tgk. Hasbi, bahwa harga sewa sawah ditetapkan dan disepakati antara pihak pemilik lahan dengan pihak petani penggarap sesaat sebelum kenduri minta do'a (*troen u blang*). Menurut Pak Abdullah ini, seluruh transaksi terutama yang berhubungan

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Tgk. Hasbi sebagai *Keujruen Blang* di Kec. Kluet Utara, pada tanggal 05 Oktober 2022 di Gampong Krueng Batu.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Pak Sofyan sebagai pemilik lahan sawah di Kec. Kluet Utara, pada tanggal 04 Oktober 2022 di Gampong Krueng Batu.

dengan perjanjian sewa menyewa, gala umong atau gala blang, carter (panjar) dan tebus-menebus biaya gala umong harus sudah tuntas sebelum acara kenduri blang.

Dalam mukim Kuala Bau berdasarkan wawancara dengan Imam mukim Kuala Bau yaitu Tgk. Hasbi, bahwa umumnya kondisi lahan sawah di Kecamatan Kluet Utara merupakan sawah irigasi non teknis dan tadah hujan, dan dapat digarap satu tahun hanya 2 kali masa tanam. Namun untuk penerapan biaya sewa tetap dilakukan di awal akad, kecuali untuk kondisi tertentu, misalnya pada saat terjadi gagal panen maka pihak pemilik lahan dan petani akan menegosiasikan dan musyawarah (*sharing*) ulang harga sewa lahan sawah tersebut dan lazimnya harga disesuaikan dengan keadaan hasil panen. Bila hasil kurang maksimal maka harga dapat diberikan $\frac{1}{2}$ harga sewa, kalau terjadi gagal panen total maka harga sewa tidak dibayar.⁸⁹

Menurut wawancara dengan keujruen blang di Mukim Kuala Bau yaitu Hasbi, menuturkan hal senada dengan responden di atas bahwa harga sewa sawah harus sudah disepakati sebelum masa tanam paling lambat sebelum kenduri *troenu blang*. Hal ini berlaku untuk semua transaksi, tidak hanya sewa menyewa, karena termasuk carter (panjar), tebus bahkan jual beli sawah harus sudah selesai sebelum kenduri blang. Harga sewa sawah biasanya dilakukan per sekali tanam dengan harga sewa 1 gunca sampai dengan $1\frac{1}{2}$ gunca per 1 naleh bibit ($\frac{1}{3}$ hektar) sesuai dengan keadaan sawah yaitu sawah yang dialiri air atau tidak, sawah yang dapat di bajak (paya darat) yang harus dicangkul atau bajak. Kalau gagal panen maka harga sewa biasanya ditentukan setelah panen, kalau hasil panen ada namun tidak maksimal maka harga sewa disesuaikan “tahu sama tahu”. Kalau tidak mendapat hasil sama sekali maka harga sewa sawah tidak dibayarkan dan tidak menjadi utang.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Hasbi sebagai *Keujruen Blang* di Kec. Kluet Utara, pada tanggal 03 Oktober 2022 di Gampong Krueng Batu

Di samping sewa ada namanya carter tahunan, yaitu pemilik sawah meminta uang terlebih dulu dengan jumlah tertentu kepada penggarap dengan memberikan hak guna usaha berupa sebidang tanah sawah yang akan dikelola oleh penggarap dalam waktu yang ditentukan oleh pemilik sawah sesuai perjanjian awal, biasanya 1 sampai dengan 5 tahun. Jika waktu hak garap sudah habis waktunya, maka sawah tersebut akan dikembalikan lagi pada pemiliknya.⁹⁰

Pekerjaan tanah sawah dimulai setelah acara kenduri blang dan keujruen telah memulai garapan sawahnya. Hasil panen tani sawah sangat tergantung pada letak sawah dan keadaan sawah tersebut, bila sawah dapat dialiri (irigasi) dan dapat dibajak (paya darat) maka hasil panen dapat mencapai 11 sampai dengan 16 gunca padi per sekali tanam, tapi jika sawah tersebut murni tadah hujan 7 sampai dengan 10 gunca padi. 1 hektar membutuhkan 3 naleh bibit dan maksimal menghasilkan panen 36 gunca padi, 1 gunca sama dengan 10 naleh dan 1 naleh berjumlah 16 bambu berkisar 18 Kg.

Menurut wawancara dari Pak Salam Penetapan sewa dilakukan pada saat penyewa menjumpai pemilik tanah untuk menyewa sawahnya, kesepakatan dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis tapi hanya berupa lisan yang diucapkan dan pemilik tanah langsung mempercayai penyewa untuk menyewa tanahnya. Ketentuan harga sewa sawah tergantung jenis sawah, biasanya berkisar 1 sampai dengan 2 gunca padi dengan luas 1 naleh bibit (1/3 hektar) yang diputuskan sebelum troen u blang. Hasil panen yang diperoleh sangat beragam tergantung masa tanam, hama, keadaan dan letak sawah. Namun secara rata-rata dapat dikalkulasikan bahwa pendapatan kotor petani berkisar antara 7 sampai dengan 10 gunca padi per 1 naleh bibit untuk 1 musim tanam.⁹¹

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Hasbi sebagai *Keujruen Blang* di Kec. Kluet Utara, pada tanggal 03 Oktober 2022 di Gampong Krueng Batu

⁹¹ Hasil wawancara dengan Pak Salam sebagai pemilik lahan sawah di Kec. Kluet Utara, pada tanggal 04 Oktober 2022 di Gampong Krueng Batu

Penetapan harga sewa dilakukan ketika penyewa menjumpai pemilik sawah untuk menggarap sawahnya pada waktu yang diminta. Pihak pemilik tanah akan menjelaskan sifat tanah tersebut dan orang yang menyewakan akan menjelaskan kepada pihak penyewa tentang tanah yang akan disewakan, jenis tanaman, lokasi, kebiasaan serta sifat-sifatnya. Ada sebagian penyewa meminta penggarapan sawah dilakukan untuk sekali masa panen dan ada juga penyewa meminta penyewaan sawah untuk masa waktu pertahun, jika waktu pertahun yang diminta oleh penyewa maka pemilik sawah akan meminta sejumlah uang terlebih dahulu dengan jumlah tertentu pada penggarap pada perjanjian awal. Penyewaan ini biasanya dilakukan dengan jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun, jika waktu hak garap sudah habis masa waktunya maka sawah akan ditarik kembali oleh pemilik lahan. Hasil panen yang bagus dihasilkan berdasarkan keadaan tanah sawah, bila sawah dapat dialiri air seperti irigasi serta dapat dibajak maka hasil panen mencapai 11 sampai dengan 16 gunca padi untuk sekali masa tanam, tapi jika sawah tersebut murni tadah hujan maka hasil panen berkisar 7 sampai dengan 10 gunca padi. Tapi tidak semua areal sawah di daerah Kecamatan Kluet Utara dapat dialiri air, hanya di wilayah tertentu saja seperti daerah yang dekat dengan pegunungan. Hasil pembayaran apabila penyewa menyewa lahan untuk sekali masa tanam maka harga ditetapkan setelah panen dengan pembayaran sewa yaitu 2 gunca padi untuk pemilik tanah.

**C. Sistem Pertanggungans Risiko di Kalangan Masyarakat Kluet Utara
Perspektif Akad *Ijārah āla al-āmāl***

Dalam melaksanakan transaksi sewa-menyewa sawah merupakan suatu bisnis yang sering dilakukan di kalangan masyarakat Kluet Utara, karena kebanyakan masyarakat yang melakukan pekerjaan tersebut, akan terjadi hubungan perjanjian antara pihak pemilik lahan sawah dengan pihak penyewa, yang saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Dimana pihak pemilik lahan hanya menyerahkan lahan sawahnya saja dan kemudian pihak penyewa yang mengelola lahan sawah tersebut sesuai dengan kesepakatan.

Pertanggungjawaban risiko atas gagal panen yang dialami oleh pihak penyewa sawah sepenuhnya akan ditanggung oleh pihak penyewa sawah atas kerugian tersebut, dengan alasan pihak pemilik lahan sawah hanya menerima harga sawah sesuai dengan kesepakatan tersebut dengan menginginkan harga sewa sawah tersebut utuh dan sempurna dibayarkan oleh pihak penyewa, mana kala kerugian atau mengurangi ekonomis terhadap hasil yang dihasilkan.

Pertanggungjawaban risiko yang terjadi di kalangan Masyarakat Kluet Utara yang menanggung risiko tersebut lebih dominan penyewa lahan sawah karena penggarap yang menyediakan bibit, pupuk dan operasional lainnya dan jika terjadi gagal panen atau kerugian penyewa juga yang menanggung kerugian tersebut walaupun pemilik lahan sawah menerima harga sewa lebih sedikit dari pada harus menanggung risiko yang muncul di pertanian tersebut. Dan disini pemilik lahan sawah bisa dikatakan tidak ada menanggung kerugian hanyasanya pemilik lahan sawah cuman tidak bertambah hartanya saja.

Dikarenakan pihak pemilik lahan tidak mau tau perihal bibit atau pupuk dan operasional lainnya, sebab pihak pemilik lahan hanya menerima biaya harga sewa sawah, diluar dari pada itu selebih nya ditanggung oleh si penyewa. Dalam hal ini demikian si pemilik lahan hanya mengambil peran di saat melakukan perjanjian sewa menyewa lahan sawah, Walaupun jika terjadinya gagal panen pihak penyewa *sharing* atau musyawarah terkait harga sewa sawah tersebut, karena hasil panen yang didapatkan tidak sesuai, dalam hal ini terjadi dua konsekuensi, Dimana konsekuensi pertama pihak pemilik sawah mengubah perjanjian untuk meringankan pihak penyewa yang mengalami gagal panen, sedangkan konsekuensi kedua pihak pemilik sawah tidak mengubah perjanjian nya karena penggarap bahwa perjanjian sudah ditetapkan sebelumnya di awal Tetapi di kalangan masyarakat kluet utara lebih mengedepankan konsekuensi yang pertama, dimana konsekuensi yang pertama pihak pemilik lahan lebih

mengerti keadaan yang dialami pihak penyewa "saling tolong menolong" karena sedang mengalami musibah gagal panen.

Dalam konsep *ijārah āla al-āmāl* setiap risiko yang muncul dalam pengguna jasa memiliki konsekuensi berbeda-beda. Hal ini disebabkan bentuk transaksi yang disepakati oleh para pihak. Para ulama memiliki perspektif yang berbeda-beda terhadap pertanggung jawaban risiko *ijārah āla al-āmāl* tersebut karena secara prinsipil bentuk risiko, pihak yang menanggung risiko, sistem pertanggung jawaban risiko dan cara penanggulangannya memiliki masalah tertentu dan dijabarkan dalam berbagai kewajiban sebagai konsekuensi penggunaan akad *ijārah āla al-āmāl*.

Para ulama mazhab sepakat menyatakan bahwa penyewa khusus apabila objek itu rusak di tangannya, bukan karena kesengajaan atau kelalaian maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaian, maka wajib membayar ganti rugi, misalnya sebuah piring terjatuh dari tangan seorang pembantu rumah tangga ketika mencucinya. Dalam hal seperti ini, pembantu itu tidak bisa dituntut ganti rugi, karena pecahnya piring itu bukan karena kelalaiannya.

Pemberi jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan tukang sepatu, apabila melakukan kesalahan sehingga sepatu orang yang di perbaikinya rusak, atau pakaian yang dijahit oleh penjahit itu rusak, maka ulama fiqih berbeda pendapat tentang ganti rugi kerusakan itu. Imam Abu Hanifah, Zubar bin Hudail bi Qais al-Kufiy, Ulama Hanafiyah dan Imam Syafi'iyah, berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit maka ia tidak dituntut ganti rugi atas barang yang rusak itu.

Imam Abu Yusuf dan Muhammad Hasan asy-Syaibani dan salah satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa pemberi jasa untuk kepentingan umum bertanggung jawab atas kerusakan apa yang dikerjakannya,

baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu di luar kewenangannya (surat perjanjian kerjanya), seperti kecelakaan atau kerusakan terhadap mobil yang disebabkan bukan karena kecelakaan. Ulama malikiyah berpendapat bahwa pekerjaan yang dilakukan pihak kedua tanpa diketahui pihak pertama seperti dalam surat perjanjian maka kerusakan yang terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja menjadi tanggung jawab pihak kedua dan wajib menanggung kerugian.⁹²

Pada sub bab sebelumnya, menjelaskan bahwa yang menanggung resiko adalah pemilik lahan tetapi, yang terjadi di kalangan masyarakat Kluet Utara malah sebaliknya yaitu penyewa lahan yang menanggung risiko tersebut, pada halnya di awal perjanjian tidak disepakati terkait dengan menanggung resiko. Namun, karena mengikuti kebiasaan di Kluet Utara dan ini Transaksi sewa-menyewa maka yang menanggung lebih dominan yaitu pihak penyewa walaupun sebelumnya pihak penyewa yang menanggung bibit, pupuk dan atau biaya operasional lainnya. Tetapi juga menanggung resiko jika terjadi kerugian disini. Tapi bukan halnya pemilik lahan tidak menanggung sedikit pun, pemilik lahan hanya mengurangi harga sewa sawah karena hasil yang didapatkan lebih sedikit dan pembayaran sewa sawah pun berkurang disini lah kedua belah pihak musyawarah atau *sharing* terkait terjadinya gagal panen dan menetapkan harga sewa sawah kembali. Walaupun tidak sepenuhnya ditanggung setidaknya tanggungan harga sewa sawah dikurangi oleh pemilik lahan sawah yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

Pada pengaplikasian yang terjadi di transaksi sewa menyewa sawah di Kecamatan Kluet Utara yang menanggung kerugian akibat gagal panen tersebut yaitu pihak penyewa lahan. Padahal para ulama telah menyatakan bahwa yang berhak bertanggung jawab atas gagal panen sawah tersebut yang tidak disebabkan

⁹² Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jilid 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 767.

oleh kelalaian dan juga kesengajaan melainkan faktor alamiah, musim kemarau yang keterbatasan kesediaan air atau lainnya.

Risiko atau kerugian yang terdapat pada transaksi sewa-menyewa lahan sawah ini bukan keinginan antar kedua belah pihak melainkan faktor alam. Dalam perspektif akad *ijarah ala al-amal* risiko yang muncul ditanggung pemilik lahan sawah sedangkan yang terjadi di lapangan tidak memenuhi kriteria *ijarah ala al-amal*, bertolak belakang dengan akad tersebut, dan di kalangan masyarakat kluet utara juga melakukan hal tersebut dengan sukarela tanpa adanya keterpaksaan dalam diri dan juga suatu urf atau kebiasaan yang ada di kalangan masyarakat kluet utara tersebut.

D. Analisis Penulis Terhadap Praktik Pertanggungans Risiko Gagal Panen di Kalangan Masyarakat Kluet Utara Perspektif akad *Ijarah ala al-ámāl*

Dalam fikih muamalah, rukun kerjasama di bidang pertanian yang dicantumkan dalam akad *ijarah* dan disepakati oleh jumbuh ulama yaitu adanya pemilik lahan, dan petani penggarap, adanya objek dari akad *ijarah* yaitu lahan yang akan digarap serta adanya ijab qabul.

Perjanjian kerja pada pengolahan sawah garapan di Kecamatan Kluet Utara dilakukan secara lisan yang didasari pada asas kepercayaan tanpa adanya bukti tertulis. Dalam pembagian hasil panen yang menjadi kebiasaan di masyarakat Kecamatan Kluet Utara dilakukan dengan jumlah porsi yaitu 1:3 (satu banding tiga). Perjanjian yang dilakukan oleh petani penggarap dan pemilik lahan sawah tidak menjelaskan tentang pertanggungans risiko. Apabila terjadi risiko di kemudian hari, kedua belah pihak melakukan *sharing* atau musyawarah terhadap resiko tersebut dan dapat dipahami kerugian tersebut bukan disebabkan oleh faktor yang tidak dapat diprediksikan sehingga tanaman tidak memperoleh hasil maka yang menanggung segala resiko tersebut adalah pihak petani penggarap.

Untuk merealisasikan perjanjian kerjasama sewa Menyewa sawah antara pemilik lahan sawah dengan petani penggarap di Kecamatan Kluet Utara, pihak

petani penggarap harus menyerahkan hasil panen tersebut walaupun hasil tersebut belum sesuai dengan perjanjian di awal, kebiasaan yang terjadi masyarakat Kluet Utara, pihak petani cenderung mendapat hasil lebih banyak dibanding dengan pemilik lahan sawah. Hal ini dikarenakan pihak petani penggarap lebih banyak mengeluarkan biaya untuk keperluan dalam menggarap lahan persawahan meskipun terkadang apabila telah dikalkulasi dengan jumlah pengeluaran dalam proses penggarapan lahan lebih besar daripada jumlah hasil yang diperoleh.

Bahkan *'urf* yang terjadi di masyarakat petani Kecamatan Kluet Utara, apabila lahan persawahan yang digarapnya gagal panen yang disebabkan oleh faktor alamiah seperti musim kemarau yang berkepanjangan sehingga menyebabkan keterbatasan ketersediaan air, maka seluruh kerugian tersebut merupakan risiko yang harus diterima oleh petani penggarap.

Sistem pertanggungans risiko yang dipraktikkan di Kecamatan Kluet Utara terlihat cenderung tidak adil dan terlalu banyak beban risiko yang harus ditanggung oleh petani penggarap sedangkan pemilik lahan tidak berpartisipasi dalam menanggung resiko tersebut kerugian yang terjadi di lahan persawahan yang dimilikinya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa akad *ijārah* merupakan akad upah dalam pertanian, di kalangan petani Kecamatan Kluet Utara, dalam lingkungan yang telah menjadi tradisi yaitu mawah. Sistem mawah yaitu kerjasama para pihak dalam pengelolaan sawah garapan yang diawali dengan berakadnya para kedua belah pihak.

Implementasi konsep akad *ijārah āla al-āmāl* yang dilakukan di Kecamatan Kluet Utara tersebut dengan cara pihak petani penggarap harus menyediakan bibit tanaman dan biaya operasional lainnya. Dalam perspektif ulama mazhab, biaya operasional harus ditanggung bersamaan sesuai dengan kesepakatan termasuk apabila terjadi kerugian atau gagal panen padi sawah maka para pihak harus juga ditanggung bersamaan, pertanggungans risiko yang yang

ditanggung bersamaan merupakan bentuk kepedulian para pihak dikarenakan mereka yang melakukan bisnis usaha dibidang usaha pertanian tidak mampu memprediksikan apa yang akan terjadi dikemudian hari.

Di kalangan petani Kecamatan Kluet Utara, ketentuan tentang pertanggungans risiko tidak dimuat dalam perjanjian saat akad dilakukan sehingga apabila muncul kerugian pada saat pengelolaan sawah sedang berlangsung maka resiko tersebut menjadi tanggung jawab petani. Padahal dalam hukum islam, kaidah dari sistem bagi hasil adalah yang terkait dalam perjanjian akan mendapat bagian dari hasil yang diperoleh dan ikut menanggung risiko jika terjadi kerugian.

Praktik yang terjadi di Kecamatan Kluet Utara, risiko kerugian yang muncul pada pengelolaan sawah ditanggung oleh petani penggarap, dalam akad *ijārah āla al-āmāl*, penentuan porsi bagi hasil keuntungan dan kerugian harus dijelaskan di awal pada saat akad dilakukan sehingga tidak memberatkan sebelah pihak. Namun, kerjasama pengelolaan sawah di Kecamatan Kluet Utara mengalami ketidakseimbangan parak pihak menanggung resiko sehingga pihak petani penggarap mengalami kerugian berkali-kali.

Praktik seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat yang disebut dengan *'urf*. *'Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan telah dilakukan berulang kali dan *'urf* bisa dijadikan sumber hukum syara' jika tidak bertentangan dengan dalil-dalil al-qur'an. Sehingga muncullah tindakan yang tidak seimbangan dalam implementasi akad *ijārah āla al-āmāl* yang terjadi di kalangan masyarakat kecamatan Kluet Utara. Hal ini disebabkan karena kebiasaan yang terjadi di masyarakat bahwa pihak petani tidak memiliki kewajiban untuk menanggung kerugian yang terjadi dalam pengelolaan sawah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertanggungans risiko pada pengelolaan sawah garapan di Kecamatan Kluet utara belum sesuai dengan kriteria dengan muamalah tentang konsep akad *ijārah āla al-āmāl* dikarenakan yang dipraktikkan seakan bertentangan dan juga tidak terpenuhi, yang pada

dasarnya apabila terjadi kerugian pada pengelolaan sawah yang menurut konsep akad *ijārah āla al-āmāl* harus ditanggung bersama oleh para pihak pemilik lahan dan petani.



BAB IV PENUTUPAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di kalangan petani di Kecamatan Kluet Utara yang berkaitan dengan pertanggung jawaban risiko pada pengelolaan sawah garapan yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya, maka adapun kesimpulan dari penelitian yang dapat dirangkumkan adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Perjanjian yang disepakati oleh pemilik lahan dan penggarap dilakukan secara lisan tanpa dilakukan hitam diatas putih. Hal ini juga berdasarkan kebiasaan yang menjadi adat di kalangan masyarakat Kluet Utara. Pelaksanaannya dengan cara pemilik lahan sawah menyerahkan lahannya kepada penyewa lahan atau penggarap dan seluruh biaya modal yang dibutuhkan dalam bercocok tanaman ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyewa lahan sawah seperti biaya untuk pembelian benih tanaman, pupuk, pestisida serta biaya operasional lainnya.
2. Perjanjian pertanggung jawaban risiko yang dilakukan oleh pihak pemilik lahan dengan pihak penyewa tidak disepakati di awal perjanjian, perjanjian bagi hasil panen yang umumnya terjadi di kalangan pemilik lahan sawah dan penggarap sawah menggunakan pola 1:3. Pihak penggarap sawah memperoleh hak lebih besar daripada pemilik lahan dikarenakan petani telah menanggung seluruh biaya operasional dalam penggarap lahan yang diserahkan kepadanya. Seluruh pendapatan hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan ukuran yang telah menjadi kebiasaan masyarakat yaitu per gunca. Analisis terjadinya puso atau gagal panen, maka kerugian tersebut menjadi sebuah risiko yang harus ditanggung oleh penggarap sawah. Pemilik lahan sawah tidak ikut serta

- menanggung kerugian karena pada awal akad dilakukan para pihak tidak menjelaskan tentang pertanggung jawaban risiko.
3. Sistem pertanggung jawaban risiko yang dipraktikkan oleh pihak pemilik lahan dengan pihak penyewa sawah di Kecamatan Kluet Utara terlihat cenderung tidak adil dikarenakan terlalu banyak beban risiko yang harus ditanggung oleh petani penggarap sedangkan pemilik lahan tidak berpartisipasi dalam menanggung risiko tersebut kerugian yang terjadi di lahan persawahan yang dimilikinya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa akad ijarah merupakan akad upah dalam pertanian, di kalangan petani Kecamatan Kluet Utara.

B. Saran

1. Seharusnya para pihak yang melakukan sewa-menyewa sawah antara pemilik lahan sawah dengan petani penggarap sawah harus mencantumkan secara jelas terkait pertanggung jawaban risiko yang mungkin akan dialaminya meskipun perjanjian yang dilakukan bukan dalam bentuk tulisan melainkan hanya secara lisan, dan melaksanakan perjanjian dengan menulis hitam diatas putih dan menghadirkan saksi agar tidak muncul masalah dikemudian hari.
2. Pemilik lahan harus ikut menanggung risiko yang dialami oleh petani penggarap akibat gagal panen dikarenakan lahan yang digarap oleh petani merupakan lahan milik dirinya. Sehingga apabila pertanggung jawaban risiko ditanggung oleh petani penggarap dan pemilik lahan maka setidaknya beban yang dipikul oleh petani penggarap menjadi lebih ringan.
3. Terakhir, untuk memudahkan para petani dan pemilik lahan dalam memahami konsep *ijārah āla al-āmāl* maka alangkah lebih baiknya para tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Kluet Utara melakukan sosialisasi kepada para pihak yang melaksanakan sewa-menyewa penggarap sawah.

4. Selanjutnya, untuk melanjutkan penelitian ini alangkah lebih baiknya penelitian ini dilanjutkan dengan bagaimana keujruen blang mengatasi masalah dan memecahkan permasalahan di bidang pertanian jika terjadi kesalahpahaman dan bagaimana peran keujruen blang di pertanian tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003).
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab Fiqh 'Ala al-Azahib al-Arba'ah, Jilid III*, (Beirut: Dar al- Fikr,t.t).
- Abu Ja'far At-Thabari, *Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Quran*, Jilid 19, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2000).
- Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Amalia Safitri “ *Perjanjian Kerjasama Pada Penggarapan Lahan Kebun Kopi dan Sistem Bagi Tanah Dalam Perspektif Akad Mugharasah*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Ar-Raniry, 2017).
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003).
- Asad M. Al Kalali, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Bulan Bintang,1987).
- Asy-Syarbani al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj. Jilid II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978).
- Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalah*, cet 1 (Jakarta:UIN jakarta Press, 2005).
- Badan Pusat Statistik, Aceh Selatan dalam Angka 2021, (Aceh Selatan: Aceh Selatan, 2021).
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
- Data Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun 2021 hasil wawancara dengan Pak Rasyidi sebagai penyewa lahan sawah di Kec. Kluet Utara, pada tanggal 03 Oktober 2022 di Gampong Krueng Batu.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusata Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama , 2011.).
- Gufran a. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo; 2002).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005).
- http://eprints.undip.ac.id/45501/3/BAB_II.pdf diakses pada tanggal 10 Februari 2022.
- Ibnu Bathil Abu Husain Ali bin Khalaf bin ‘Abdul Malik, *Syarah Sahih Bukhari*, Jilid 6, (Maktabah Ar-Rusyd, Arab Saudi-Riyadh, 2003).
- Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazuwini, *Sunnan Ibnu Majah*, Vol. 2, (Daar Ihya Kutub al-‘Arabiyah, t.t.).
- Imam al-Kasani, *al-Bada ‘T’ ash-Shana ‘T’u*, (Cairo: Daar al-Hadist, 1426H/2005) jilid 6.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Nur Alam Semesta).
- Lexy J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2019).
- Muhammad bin Ismai’il Abu ‘Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 2 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987).
- Muhammad Hasby As-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pusataka Rizki, 1997).
- Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama,2009).
- Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUH Perdata)*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013, Cet-8).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 13, (Bandung: Al- Ma’arif, 1997).
- Sitti Ridha Khairaini, “*Sistem Tanggung Renteng Pada Pengaraian Sawah di Gampong Lubok Batee Kecamatan Ingin Jaya Dalam Perspektif Ijārah āla Al-āmāl*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Ar-Raniry, 2017).
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad ibnu hanbal*, Juz 5, Nomor hadis 20098, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-‘Im An-Nafi’, Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwar, 1426H.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Syahabuddin Ahmad, *Ibanah Al-Ahkam Syarh Bulugh Al-Maram*, (Beirut: Daar AlFikr, 2004).
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Tarti Nurlamala (dkk), *Pengantar Ilmu Pertanian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
- Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jilid 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996).
- WahbahAz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Kencana, 2012).
- WahbahAz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*: Jilid 7, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Zainal Amri, "*Sewa Menyewa Tanah Sawah Dengan Sistem Bagi Basil Serta Pembayaran Uang Dimuka Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Gampoeng Alur Merbau)*" *Skripsi*, (Cot Kala Langsa, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah, 2017).
- Zainuddin Muhammad Al-Qahiri, Faidhul Qadir, jilid 4, (Mesir: Maktabah At-Tijariyyah Al-Kubra, 1356H).

Lampiran 1 : Sk pembimbing

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fs@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2672/U.n.08/FSH/PP.00.9/07/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N


Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A
b. Muhammad Iqbal, M.M
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Putri Laili
N I M : 180102137
Prodi : HES
J u d u l : *Sharing Risiko Gagal Panen Pada Transaksi Sewa Menyewa Sawah Di Kluet Utara Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-Amal*

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 7 Juni 2022
D e k a n

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



Lampiran 2 : surat penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5967/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Camat, Kecamatan Kluet Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Putri Ieili / 180102137**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Lr. Delima buntu no. 35 Gampong peurada Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Sharing Risiko Gagal Panen Dalam Transaksi Sewa Menyewa Sawah di Kluet Utara pada Perspektif Akad Ijarah 'Ala al-amal**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 November 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian : *Sharing* Risiko Gagal Panen Pada Transaksi Sewa- menyewa Lahan Sawah Di Kluet Utara Dalam Perspektif Akad *Ijarah 'Ala Al-'Amal*.

Waktu Wawancara : 15:00 - sampai selesai.

Hari/Tanggal : Sabtu, 18 Oktober 2021

Tempat : Lahan Sawah yang berada di Kecamatan Kluet Utara

Orang Yang Di Wawacarai : Pihak Penyewa

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana bentuk perjanjian antara anda sebagai penyewa dengan pemilik lahan?
2.	Bagaimana dan kapan ditetapkan harga sewa lahan sawah, sesudah atau sebelum?
3.	Berapa harga sewa sawah yang ditetapkan oleh pemilik lahan?
4.	Bagaimana pembayaran sewa sawah yang anda lakukan dengan pemilik lahan sawah?
5.	Berapa pembayaran hasil panen yang diberikan kepada pemilik lahan?
6.	Faktor- faktor apasaja yang mengakibatkan gagal panen?
7.	Bagaimana sistem pembayaran sewa sawah jika terjadi gagal panen?
8.	Dalam sekali masa tanam berapa hasil yang didapatkan?
9.	Bagaimana pertanggungn risiko jika terjadi gagal panen?

Lampiran 4 : Protokol Wawancara 2

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian : Sharing Risiko Gagal Panen Pada Transaksi Sewa-
menyewa Lahan Sawah Di Kluet Utara Dalam
Perspektif Akad *Ijarah 'Ala Al- 'Amal*.

Waktu Wawancara : 15:00 - sampai selesai.

Hari/Tanggal : Sabtu, 18 Oktober 2021

Tempat : Lahan Sawah yang berada di Kecamatan Kluet Utara

Orang Yang
Di Wawacarai : Pihak Pemilik

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana bentuk perjanjian yang anda lakukan sebagai pemilik lahan terhadap petani dalam pengelola sawah garapan di Kec. Kluet Utara?
2.	Anda sebagai pemilik lahan sawah, mengapa menyerahkan sawah yang dimiliki tersebut kepada petani penggarapan?
3.	Apakah perjanjian yang anda buat dengan petani penggarapan didasarkan kebiasaan yang berlaku di Kec. Kluet Utara?
4.	Dalam penggarapan lahan tersebut, apakah anda hanya menyerahkan lahan tanpa partisipasi modal?
5.	Apakah pihak lahan (sawah) dan petani penggarapan membuat perjanjian tentang pertanggung jawaban risiko?
6.	Pada penggarapan lahan tersebut, biasanya risiko yang muncul dalam bentuk apa saja?
7.	Apakah pihak pemilik sawah ikut menanggung kerugian petani pada saat mengalami gagal panen?
8.	Bagaimana sistem pertanggung jawaban risiko yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan petani penggarap dalam penggarapan sawah?
9.	Bagaimana perhitungan bagi hasil dan bagi risiko terhadap pengelolaan sawah tersebut?

Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara



Gambar 01. Wawancara dengan pihak pemilik lahan sawah di Kecamatan Kluet Utara yang berdomisili di Gampong Rimeh



Gambar 02. Kondisi lahan yang mengalami gagal panen karena dimakan tikus



Gambar 03. Wawancara dengan pihak pemilik lahan sawah di Kecamatan Kluet Utara yang berdomisili di Simpang Lhee



Gambar 04. Wawancara dengan Keujrun Blang di Kecamatan Kluet Utara di Gampong Simpang Lhee



Gambar 05. Wawancara dengan pihak penyewa lahan di Kecamatan Kluet Utara Gampong Simpang Lhee



Gambar 06. Hasil padi yang didapatkan oleh pihak penyewa lahan Kecamatan Kluet Utara Gampong Rimeh